

**ANALISIS RAGAM PENETAPAN HAKIM TERHADAP PERMOHONAN  
DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN  
PERSPEKTIF *MASLAHAH***

**SKRIPSI**



Oleh:

**UMI SALAMAH**

**101200113**

Pembimbing:

**WAHYU SAPUTRA, M.H.Li**

**NIP. 198705272018011002**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2024**

**IAIN  
PONOROGO**

## ABSTRAK

**Salamah, Umi**, 2024. *Analisis Ragam Penetapan Hakim Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Perspektif Masalahah*, Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Wahyu Saputra, M.H.Li.

**Kata Kunci/Keyword:** *Dispensasi Nikah, Masalahah, Penemuan Hukum*

Dalam sebuah perkawinan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi khususnya mengenai batasan usia perkawinan, Pada zaman saat ini pengaruh pergeseran sosial kebiasaan pacaran di masyarakat semakin terbuka dan dianggap sebagai hal yang umum, sehingga dari hal tersebut timbul banyaknya kasus hamil di luar kawin, seperti contoh putusan hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tentang dispensasi nikah dalam keadaan mendesak maupun yang tidak mendesak dengan usia masih di bawah umur.

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Metodologi Hakim dalam Mengabulkan dan Menolak Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Perspektif *Maṣlahah*? Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam Mengabulkan dan Menolak Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Perspektif *Maṣlahah*?

Adapun skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan bahan hukum primer berupa Penetapan beberapa putusan dari Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, Sedangkan teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan data literer yaitu pengumpulan bahan-bahan Pustaka yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Dari penelitian yang dilakukan pada proses skripsi ini dapat disimpulkan bahwa metode yang digunakan hakim dalam mengabulkan dan menolak permohonan dispensasi nikah ini menggunakan beberapa pasal dalam peraturan Perundang-undangan, Peraturan Mahkamah Agung dan kaidah fiqh. Dalam putusan 145/pdt.p/2023/pa.kab.mn dan Nomor 130/pdt.p/2023/pa.kab.mn hakim menggunakan metode penafsiran sitematis, argumentasi hukum dan dalam perkara Nomor 133/pdt.p/2023/pa.kab.mn, dan Nomor 59/pdt.p/2023/pa.kab,mn hakim menggunakan kaidah-kaidah fiqh *masalahah*, Sedangkan Pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan Nomor 145/Pdt.p/2023/P.a.Kab.Mn dan Nomor 130/Pdt.p/2023/P.a.Kab.Mn sesuai Peraturan Mahkamah Agung tentang pedoman mengadili dispensasi nikah, bahwa pemohon yang mengajukan permohonan tersebut adalah orang yang tidak memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, maka dalam putusannya hakim tidak menerima permohonan dispensasi nikah tersebut. Kemudian, pertimbangan hakim dalam menetapkan Nomor 133/Pdt.p/2023/P.a.Kab.Mn, dan Nomor 59/Pdt.p/2023/P.a.Kab.Mn sesuai dengan perspektif masalahah demi menghindari kerusakan yang harus didahulukan maka dalam putusannya hakim memberikan dispensasi terhadap calon mempelai untuk menikah.

## LEMBAR PERSETUJUAN

### LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Umi Salamah

NIM : 10120113

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : **ANALISIS RAGAM PENETAPAN HAKIM TERHADAP PERMOHONAN  
DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN  
MADIUN PERSPEKTIF MASLAHAH**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi

Ponorogo, 26 Februari 2024

Mengetahui,

Ketua Jurusan


Hukum Keluarga Islam



**Dr. Lukman Santoso, M.H.**  
NIP.198505202015031002

Menyetujui,

Pembimbing



**Wahyu Saputra, M.H.Li.**  
NIP.19870527018011002

P O N O R O G O



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO  
PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Umi Salamah  
NIM : 101200113  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Analisis Ragam Penetapan Hakim Terhadap Permohonan  
Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun  
Perspektif *Maslahah*

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 04 April 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari pernyataan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 25 April 2024

Tim Penguji :

1. Ketua sidang : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
2. Penguji I : Dewi Iriani, M.H.
3. Penguji II : Wahyu Saputra, M.H.Li.

Ponorogo, 25 April 2024

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah,



**Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I**  
NIP. 197401102000032001

## LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

### PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Umi Salamah

NIM : 10120113

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : **ANALISIS RAGAM PENETAPAN HAKIM TERHADAP  
PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN  
AGAMA KABUPATEN MADIUN PERSPEKTIF  
MASLAHAH**

Menyatakan bahwa naskah skripsi tersebut adalah benar-benar hasil karya sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya tulis ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 26 Februari 2024

  
Umi Salamah  
10120113

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

### LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Umi Salamah

NIM : 10120113


Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Judul : **ANALISIS RAGAM PENETAPAN HAKIM TERHADAP  
PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN  
AGAMA KABUPATEN MADIUN PERSPEKTIF  
MASLAHAH**

Dengan ini menyatakan bahwa naskah skripsi ini telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasi oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut sepenuhnya tanggungjawab dari penulis.

Ponorogo, 26 Februari 2024

Penulis,  
  
Umi Salamah  
101200113

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan bentuk ibadah yang dilaksanakan dengan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita yang bukan mahram sehingga menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal dengan berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Dalam bahasa nikah (annikah) artinya berkumpul, sedangkan secara istilah pernikahan artinya perjanjian (akad) seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama sebagai pasangan suami isteri yang sah. Islam mengatur masalah perkawinan dengan sangat rinci dan teliti, perkawinan dilaksanakan atas dasar kerelaan dari kedua belah pihak yang bersangkutan. Dalam agama Islam mengajarkan bahwa berkeluarga adalah sarana menjaga kehormatan manusia, perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk melakukan hubungan seksual secara sah antara laki-laki dan perempuan. Keistimewaan perkawinan terletak pada sesuatu yang awalnya belum memiliki ikatan sebagai suami isteri, dengan adanya perkawinan terciptalah hubungan yang disebut keluarga, berasal dari keluarga yang berbeda kemudian membentuk keluarga yang baru tanpa meninggalkan keluarga yang lama. Perkawinan sendiri memiliki beberapa hukum berdasarkan kondisi dan



tujuan pelaksanaan perkawinan dapat dikenakan hukum wajib, sunnah, haram, makruh, atau mubah.<sup>1</sup>

Tujuan dari perkawinan ialah untuk membangun keluarga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah*, selain itu tujuan dari perkawinan lainnya adalah menciptakan sebuah keluarga yang nyaman, tentram, saling melindungi, dan saling mencintai. Melanjutkan keturunan juga merupakan tujuan dari umat Islam agar dapat melanjutkan perjuangan agama islam. Dalam Q.S Ar-rum ayat 21:<sup>2</sup>

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ

Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tentaram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (Kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (Q.S Ar-Rum:21)

Berdasarkan ayat tersebut dijelaskan bahwa dalam Islam menginginkan perkawinan sebagai tujuan untuk membentuk keluarga yang penuh dengan kasih sayang. Bukan hanya sebagai sarana pemenuhan kebutuhan biologis semata, tetapi juga sebagai sarana untuk menuju kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Dalam Undang-Undang Tentang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1): “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun”. Tujuan dari adanya batasan usia

<sup>1</sup> Soedharyo Soimin, “*Hukum Orang Dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat, Hukum Islam, Dan Hukum Adat*” (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 3.

<sup>2</sup> Al-Qur’an 30: 21



perkawinan agar calon mempelai yang akan melaksanakan perkawinan sudah matang baik dari segi jiwa, raga, dan akalnya sehingga dapat membina rumah tangga yang sebaik-baiknya sesuai dengan ajaran agama islam tanpa berakhir dengan perceraian.<sup>3</sup> Dalam sebuah perkawinan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi khususnya mengenai batasan usia perkawinan, memang dalam Islam tidak di sebutkan secara eksplisit terkait dengan batasan usia perkawinan. Dilanjutkan pada Pasal 7 ayat (2): “dalam hal yang terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”<sup>4</sup>

Pada zaman saat ini pengaruh pergeseran sosial kebiasaan pacaran di masyarakat semakin terbuka dan dianggap sebagai hal yang umum, sehingga dari hal tersebut timbul banyaknya kasus hamil di luar kawin, pada era sekarang ini remaja sudah menganggap bahwa pacaran merupakan hal yang penting, tidak hanya dijadikan untuk saling mengenal akan tetapi dilihat dari fakta kehidupan dalam masyarakat mereka menjadikan masa-masa pacaran sebagai uji coba dan untuk senang-senang semata. Tanpa memikirkan masa depan yang panjang pacaran membuat para remaja saat ini mudah melakukan hubungan layaknya suami isteri tanpa adanya ikatan pernikahan. Dari kejadian tersebut

---

<sup>3</sup> Riduan Syahrani, “*Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*” (Bandung: Penerbit Alumni, 1992), 72.

<sup>4</sup> Undang-undang Perkawinan No.16 Tahun 2019, Pasal 7

membuat angka permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama semakin tinggi, dalam Undang-Undang perkawinan tidak disebutkan secara jelas apa saja yang dijadikan alasan dalam pemberian dispensasi nikah. Karena pada dasarnya remaja yang mengajukan dispensasi nikah belum matang baik secara umur, mental, dan pemikirannya. Dispensasi kawin diberikan atas pertimbangan kemaslahatan apabila dengan tujuan yang benar-benar untuk menyampaikan tujuan perkawinan. *Maṣlahah* menurut Imam Ghazali adalah upaya memelihara tujuan dari hukum Islam, seperti memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda.<sup>5</sup> *Maṣlahah* merupakan konsep yang dijadikan landasan pertimbangan utama dalam menyelesaikan masalah hukum Islam dengan mempertimbangkan adanya kemanfaatan serta mencegah adanya kemudharatan.

Berdasarkan penjelasan diatas berikut contoh perkara yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yaitu permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh calon mempelai yang masih di bawah umur, tidak dalam keadaan hamil atau tidak dalam keadaan mendesak, dalam penetapannya hakim mengabulkan permohonan tersebut, calon mempelai yang mengajukan permohonan tersebut adalah pasangan antara RA (usia 18 Tahun 4 Bulan) dengan BB (18 Tahun 4 bulan) dan pasangan NA (20 Tahun 1 Bulan) dengan BB (17 Tahun 10 Bulan), sebagai contoh perkara lain yaitu permohonan dispensasi nikah yang diajukan dalam keadaan mendesak yang mana calon mempelai wanita sudah dalam keadaan hamil bahkan telah memiliki anak, di

---

<sup>5</sup> Hj Nur Asiah, "Maslahah Menurut Konsep Imam Al Ghazali," n.d.

dalam penentanannya hakim menolak permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh pasangan WA (18 Tahun 4 Bulan) dengan BB (18 Tahun 2 Bulan) dan SA (17 Tahun 11 Bulan) dengan BB (20 Tahun 5 Bulan). Berdasarkan perkara tersebut peneliti bermaksud akan meneliti beberapa putusan hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tentang dispensasi nikah dalam keadaan mendesak maupun yang tidak mendesak dengan usia masih di bawah umur. Melihat dua kasus diatas peneliti tertarik untuk menganalisis permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun secara lebih dalam dengan menggunakan teori *Maṣlahah*. Dengan melihat bagaimana metodologi dan pertimbangan dalam setiap putusan beberapa penetapan hakim mengenai dispensasi nikah peneliti menggunakan judul “Analisis Ragam Penetapan Hakim Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Perspektif *Maṣlahah*”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, agar pembahasan ini dapat tersusun sistematis, maka perlu adanya pengkajian lebih dalam mengenai masalah pertimbangan hakim dalam mengabulkan dan menolak permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, maka penulis mengangkat rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana Metodologi Hakim dalam Mengabulkan dan Menolak Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Perspektif *Maṣlahah*?

2. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam Mengabulkan dan Menolak Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Perspektif *Maṣlahah*?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan penelitian yang akan dicapai yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis metodologi hakim dalam mengabulkan dan menolak permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Perspektif *Maṣlahah*.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan dan menolak permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Perspektif *Maṣlahah*.

### D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan agar permasalahan yang dipertanyakan mengenai pengkabulan dan penolakan beberapa putusan dispensasi nikah dapat terjawab, dengan terjawabnya permasalahan tersebut penulis berharap dapat memberikan manfaat baik secara teoritis, maupun secara praktis antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat berupa pengetahuan dan wawasan ataupun dijadikan sebagai landasan di bidang pembelajaran, hasil yang diperoleh dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pengetahuan teori bagi

Akademisi yaitu mahasiswa dan dosen IAIN Ponorogo khususnya bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah jurusan Hukum Keluarga Islam. mengenai analisis metode dan pertimbangan hakim dalam penetapan perkara dispensasi nikah, sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

## 2. Manfaat Praktis

Bagi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, hasil dari penelitian ini di harapkan mampu memberikan penjelasan yang jelas tentang analisis metode dan pertimbangan yang digunakan hakim dalam penetapan dispensasi nikah perspektif *Maslahah*.

Bagi Kantor Urusan Agama sebagai sumber pengetahuan untuk mengetahui lebih dalam mengenai permohonan pernikahan dibawah umur. Bagi masyarakat sebagai pengetahuan khalayak umum terkhusus kepada remaja agar tidak terjerumus kedalam pergaulan bebas.

## E. Telaah Pustaka

Kajian Pustaka pada penelitian digunakan sebagai landasan untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian yang sejenis yang mungkin telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga diharapkan tidak adanya pengulangan materi secara mutlak. Penelitian terdahulu berguna untuk mengetahui bagaimana metode penelitian dan hasil-hasil yang dilakukan, maka dalam hal ini peneliti telah mencari dan menelaah penelitian terdahulu yang membahas dispensasi nikah yang akan dijadikan sebagai tolak ukur peneliti untuk menganalisis suatu penelitian. Diantara hasil-hasil penelitian yang penulis ketahui antara lain:

Pertama, Muhammad Arif Rohman dan Abdullah Arief Cholil, Universitas Islam Sultan Agung Semarang (2019), di dalam jurnal yang berjudul “Alasan- alasan Pemberian Dispensasi Kawin Terhadap Pasangan Usia Nikah di Bawah Umur Pada Pengadilan Agama Semarang Tahun 2018” dengan rumusan masalah 1). Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah? 2). Apakah pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah pada pengadilan agama semarang sudah sesuai Undang-undang dan Hukum Islam? Penelitian ini menggunakan metode wawancara kepada hakim Pengadilan Agama Semarang sebagai pihak yang memberi dispensasi nikah dan studi literatur yang berasal dari buku-buku referensi yang membahas tentang pernikahan. Hasil penelitian ini bahwa dasar pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi nikah adalah berpegang pada pasal 7 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 ayat 2, Pasal 49 Undang-Undang No.7 Tahun 1989, QS.An-nur ayat 32 serta Kaidah Ushul fiqh. Menurut hukum Islam dispensasi kawin yang telah hamil di luar kawin memang diperbolehkan dengan berdasar pada ushul fiqh yang artinya “menghindari kerusakan lebih utama daripada mendatangkan *Maslahah*”.<sup>6</sup>

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini pada fokus pembahasan atau pokok pembahasannya. Di mana pada penelitian tersebut membahas mengenai dispensasi pasangan yang telah hamil di luar kawin,

---

<sup>6</sup> Muhamad Arif Rohman and Abdullah Arief Cholil, “Alasan-Alasan Pemberian Dispensasi Kawin Terhadap Pasangan Usia Nikah di Bawah Umur Pada Pengadilan Agama Semarang Tahun 2018,” *Prosiding KONFERENSI ILMIAH MAHASISWA UNISSULA (KIMU)* 2, no. 1 (2019): 277–84.

sedangkan pada penelitian ini membahas dispensasi nikah pada pasangan yang telah hamil dan belum hamil.

Kedua, Resky Handayani, IAIN Bone (2020), di dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Watampone kelas 1A)” dengan rumusan masalah 1). Apa faktor-faktor penyebab pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A? 2). Bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Watampone kelas 1A? Penelitian ini metode pendekatan yuridis normatif dan sosiologi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab pengajuan dispensasi nikah karena sudah dalam keadaan hamil, adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama karena belum mencapai umur sesuai dengan Undang-Undang, kekhawatiran orang tua terhadap anaknya yang sudah lama berpacaran, pendidikan yang rendah sehingga tidak ada kegiatan belajar. Dalam hal ini pertimbangan hakim bersifat deklaratif baik dalam mengabulkan maupun menolak permohonan dengan meenedepankan kemaslahatan dan didasarkan pada tujuan hukum keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Selain itu hakim juga mempertimbangkan tentang adanya halangan perkawinan sesuai dengan hukum Islam.<sup>7</sup>

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini pada rumusan masalah penelitian tersebut membahas faktor-faktor yang menjadi sebab

---

<sup>7</sup> Resky Handayani, Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah, *Skripsi* (Bone: IAIN BONE,2020), 33.



permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Watampone kelas 1A yang salah satu faktornya disebutkan telah hamil, sedangkan penelitian ini membahas bagaimana metodologi dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan dan menolak permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.

Ketiga, Siti Nur Hanifa, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2022), di dalam skripsinya yang berjudul “Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Timur pada Tahun 2021)”. Dengan rumusan masalah 1). Bagaimana gambaran dispensasi perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama Jakarta Timur pada Tahun 2021? 2). Apa yang menjadi pertimbangan hakim pengadilan Agama Jakarta Timur dalam memutuskan perkara dispensasi perkawinan di bawah umur? 3). Bagaimana perspektif hukum Islam (*Maqasyid Syariah*) dalam dispensasi perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama Jakarta Timur pada tahun 2021? metode penelitian diatas menggunakan metode normatif-empiris, dengan hasil penelitian penyebab adanya permohonan dispensasi nikah ini karena kekhawatiran orang tua terhadap percintaan anaknya yang mengarah tterjadinya hubungan seksual tanpa adanya perkawinan, faktor lain yaitu calon mempelai sudah hamil terlebih dahulu. Dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah adalah Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 15 ayat 2 kompilasi Hukum Islam dan Pasal 12 PERMA Nomor 5 Tahun 2019, pertimbangan hakim sesuai konsep *maqasyid syariah* yaitu *hifz al-Din*

(menjaga agama) yakni pengkabulan dispensasi nikah ini agar pelakunya tidak melakukan perbuatan yang telah dilarang agama.<sup>8</sup>

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini pada pokok permasalahan utamanya penelitian tersebut membahas apa saja faktor penyebab dispensasi nikah yang 57% disebabkan oleh kekhawatiran orang tua terhadap percintaan anaknya, selain itu dasar pertimbangan hakim menggunakan Undang-undang dan konsep *Maqashid Syariah*, sedangkan pada penelitian ini membahas metodologi dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan dan menolak dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun di tinjau perspektif *maslahah*.

Keempat, Suadah Murtafia, UIN Sumatera Utara Medan (2021) di dalam skripsinya yang berjudul “Penetapan Dispensasi Nikah Anak di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor 36/Pdt.p/2020/PA.Medan dan Putusan Nomor 37/Pdt.p/2019/PA.Simalungun)” dengan rumusan masalah 1). Bagaimana ketentuan dispensasi nikah dalam perundang-undangan? 2). Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim Pengadilan Agama Medan dengan Hakim Pengadilan Agama Simalungun dalam menetapkan perkara dispensasi nikah Nomor 36/pdt.t/2020/pa.Medan dan Nomor 37/pdt.p/2019/pa.Simalungun? 3). Bagaimana sisi persamaan, perbedaan dan kelebihan dari kedua putusan Pengadilan Agama Medan dan Pengadilan Simalungun? Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum positif dengan metode deskriptif analisis.

---

<sup>8</sup> Siti Nur Hanifa, Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Tinjauan Hukum Islam, *Skripsi* (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2022), 104

Dengan hasil penelitian bahwa hasil pertimbangan hakim Pengadilan Agama Medan dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah lebih mengedepankan konsep masalah, bahwa diyakini kedua calon mempelai telah matang secara fisik dan mental, tidak ada halangan menikah diantara keduanya, umur tidak jauh dari 19, pihak laki-laki siap secara finansial, pertimbangan hakim dalam konsep maqasyid syahriah termasuk kategori untuk mewujudkan hifd alnasl (menjaga keturunan), upaya ini dipandang sebagai cara untuk menghindarkan anak dari perbuatan zina. Dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Simalungun dalam memeriksa dan menangani perkara tersebut cenderung menggunakan metode interpretasi gramatikal dan teori ultra petita.<sup>9</sup>

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu pada metode penelitian, penelitian tersebut menggunakan hukum positif dengan metode deskriptif, sedangkan penelitian ini masuk dalam normatif dengan jenis kualitatif kepustakaan yang membahas teori-teori yang berkaitan dengan dispensasi nikah.

Kelima, artikel Pengadilan Agama Rangkabitung kelas I B “Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum Indonesia: Menjamin Kepentingan Terbaik Anak melalui Putusan Hakim” dengan rumusan masalah 1). Bagaimana proses pemeriksaan perkara dispensasi kawin sebelum dan sesudah diberlakukannya

---

<sup>9</sup> Suadah Murtafiah, Penetapan Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor 36/Pdt.p/2020/PA.Medan dan Putusan Nomor 37/Pdt.p/2019/PA.Simalungun), *Skripsi* (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2021), 22

peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili perkara dispensasi kawin? Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Hasil penelitian ini bahwa ketentuan peraturan Mahkamah Agung No 5 Tahun 2019 mengatur secara tegas sesuatu yang tidak diatur secara khusus, contohnya pada perkara dispensasi kawin penetapan pengadilan harus mempertimbangkan kepentingan terbaik anak ketikakan memutuskan permohonan dispensasi perkawinan. Hakim harus lebih memperhatikan mengenai kondisi anak secara fisik maupun mental.<sup>10</sup>

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini pada pokok pembahasan penelitian tersebut membahas mengenai bagaimana putusan hakim dalam menjamin kepentingan anak sesuai dengan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, sedangkan penelitian ini membahas ragam putusan hakim tentang dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.

#### **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan kegiatan dalam proses pengumpulan data, analisis dalam memperoleh tujuan dan kegunaan tertentu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan berdasarkan fenomena sosial, lingkungan sosial yang

---

<sup>10</sup> Al Hasan, Fahadil Amin, and Deni Kamaluddin Yusup. "Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia: Menjamin Kepentingan Terbaik Anak Melalui Putusan Hakim." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14.1 (2021): 86-98.

terdiri atas pelaku, kejadian, tempat, dan waktu.<sup>11</sup> Maka penggunaan metode pengumpulan data yang diperlukan untuk penulisan tersebut mempunyai peranan yang sangat penting, karena hal tersebut akan menentukan suatu penulisan dapat sampai kepada tujuan. Dengan demikian penulis menggunakan metode sebagai berikut.

## 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang menggunakan komponen-komponen tertulis seperti, buku, fatwa ulama yang membahas tentang *Maslahah*. Peraturan Perundang-Undangan dan putusan pengadilan tentang putusan permohonan dispensasi nikah juga digunakan sebagai referensi dalam penelitian ini. Selain itu penelitian ini juga dilakukan dengan melakukan wawancara sebagai bahan data pendukung.

### b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah pendekatan dengan menggunakan aturan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5

---

<sup>11</sup> M Djunaidi dan Fauzan Almanshur Ghony, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*” (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 25.

Tahun 2019, Pendekatan doktrinal menggunakan teori *Maslahah, Istimbat Hukum*, dan dispensasi nikah.

## 2. Data dan Sumber Data

### a. Data

Data penulis peroleh dari Putusan 130/pdt.p/2023/Pa.kab,mn, Nomor 145/pdt.p/2023/Pa.Kab.mn, 59/pdt.p/2023/Pa.Kab.mn. dan Nomor 133/pdt.p/2023/Pa.kab.m Tentang permohonan dispensasi nikah dengan penetapan yang berbeda, sehingga membutuhkan data-data sebagai berikut: 1). metodologi hakim dalam mengabulkan dan menolak permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Perspektif *Maṣlahah*. 2). Pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan dan menolak permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Perspektif *Maslahah*.

### b. Sumber Data

Adapun jenis bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian ini untuk mendapatkan jawaban yang tepat mengenai skripsi ini bahan hukum yang digunakan diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:

#### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer pada penelitian ini adalah salinan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dimana dalam penelitian ini peneliti akan mengambil sampel penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang mewakili ditolak dan dikabulkannya permohonan dispensasi nikah sebagai berikut:

- a) Salinan penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang diterima yaitu perkara Nomor 59/pdt.p/2023/Pa.Kab.mn. dan Nomor 133/pdt.p/2023/Pa.kab.mn.
  - b) Salinan penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang ditolak yaitu perkara Nomor 130/pdt.p/2023/Pa.kab,mn Dan Nomor 145/pdt.p/2023/Pa.Kab.mn.
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak dirumuskan secara spesifik untuk memenuhi kebutuhan penelitian.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh seperti dari buku-buku, jurnal, artikel, skripsi, dan publikasi internet mengenai teori *Maslahah, Istimbat Hukum*, dan dispensasi nikah.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan proses yang paling penting dalam sebuah penelitian, Adapun tujuan dari pengumpulan data adalah mendapatkan data yang berkaitan dengan pokok permasalahan, tanpa



mengetahui teknik pengumpulan data seorang peneliti tidak akan mendapatkan data yang relevan.<sup>12</sup> Karena penelitian ini termasuk dalam penelitian Pustaka, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pengumpulan data literer yaitu pengumpulan bahan-bahan Pustaka yang berkaitan dengan pembahasan yang diteliti. Data yang ada dalam keputakaan diolah dikumpulkan dan diolah dengan cara:

- a. *Editing*, adalah proses pemeriksaan Kembali data-data yang telah diperoleh untuk menselaraskan antara relevansi, keseragaman, satu dengan yang lain. Dalam tahap ini peneliti memeriksa Kembali data-data mengenai dispensasi nikah.
- b. *Organizing*, yaitu proses menyusun data-data yang diperoleh ke dalam kerangka paparan yang telah direncanakan sebelumnya, dalam tahap ini peneliti menyusun dan mensistematiskan data tentang dispensasi nikah dengan pertanyaan dalam rumusan masalah
- c. Penemuan hasil penelitian, yakni analisis lanjutan terhadap penyusunan data-data dengan menggunakan teori dan metode yang ditentukan sehingga memperoleh kesimpulan yang merupakan hasil jawaban dari rumusan masalah. Dalam tahap ini peneliti mengkaji tentang data dispensasi nikah dalam perspektif *Maşlahah*.<sup>13</sup>

#### 4. Analisis Data

---

<sup>12</sup> Sugiyono, “*Metode Penelitian Kombinasi*” (Bandung: Alfabeta, 2017), 308.

<sup>13</sup> Sirajuddin Saleh, “*Analisis Data Kualitatif*” (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), 68.

Analisis data merupakan serangkaian proses menguraikan, memisahkan, menganalisis data berarti mengurai kemudian menjelaskan data sehingga dapat ditarik pengertian- pengertian serta kesimpulan- kesimpulan tertentu.<sup>14</sup> Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori *Maṣlahah* untuk menganalisis metodologi dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan dan menolak permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.

Tahapan- tahapan yang dapat dilaksanakan dalam menganalisis data penelitian, yaitu:

- a. Reduksi data (*data reduction*) adalah kegiatan memilih pokok-pokok penting yang masuk dalam permasalahan. Setelah melakukan reduksi dilakukan akan menghasilkan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah dalam pengumpulan data.
- b. Data (*data display*) merupakan kumpulan informasi yang akan memberikan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Yang kemudian dijadikan landasan untuk mengambil sebuah tindakan berdasarkan analisis data.
- c. Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*) merupakan hasil dari sebuah penelitian yang menjawab pokok permasalahan penelitian. Kesimpulan

---

<sup>14</sup> Dudung Abdurrahman, “*Pengantar Metode Penelitian*” (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), 65.

disajikan dalam bentuk deskriptif objek sesuai dengan kajian penelitian.<sup>15</sup>

## **5. Pengecekan keabsahan data**

Pengecekan keabsahan data adalah Teknik yang sangat penting untuk dilakukan hal ini dikarenakan data merupakan unsur utama dalam penelitian. Teknis pengecekan keabsahan data dilakukan dengan mengedepankan pembahasan teori masalah. Yang didapatkan dari beberapa sumber seperti pada buku, dokumen, dan jurnal yang relevan dengan pembahasan tersebut. Dalam penelitian ini pengecekan keabsahan data dilakukan dengan menekankan pada data/informasi dari sejumlah orang. Penemuan data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara laporan peneliti dengan kejadian yang terjadi sesungguhnya yaitu mengenai penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.

## **6. Sistematika Penulisan**

Sistematika dalam pembahasan ini terdiri dari empat bab dengan tiap-tiap bab terdiri dari sub bab yang saling berkaitan sehingga dapat membentuk sebuah susunan pembahasan. Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas dalam penelitian ini peneliti menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

---

<sup>15</sup> Imam Gunawan, "Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik" (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2017), 208.

Bab pertama: pendahuluan adalah bab yang berisikan tentang gambaran umum terkait dengan isi proposal skripsi yang menyampaikan latar belakang permasalahan mengenai pertimbangan hakim dalam mengabulkan dan menolak perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. Dalam bab ini juga terdapat rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, telaah Pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua: berisikan Kumpulan kajian teori yang akan digunakan dalam menjelaskan dan mendeskripsikan objek penelitian. Di dalam bab ini peneliti akan menjelaskan teori *masalah* yang berkaitan dengan putusan hakim dalam memutuskan suatu perkara hendaknya hakim mempertimbangkan kemaslahatan manusia.

Bab ketiga: bab ini merupakan bentuk pembahasan dan analisa dengan menggunakan teori yang telah tertulis pada bab II, yang meliputi analisa terhadap berbagai ragam penetapan hakim dalam mengabulkan dan menolak perkara tentang permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.

Bab keempat: merupakan bab penutup atau akhir dari penelitian ini yang berisi kesimpulan dan saran yang bertujuan untuk memudahkan para pembaca dalam mengambil inti dari penelitian yang telah dilaksanakan

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG MASLAHAH DAN DISPENSASI NIKAH

#### A. Teori Masalahah

##### a. Pengertian *Maslahah*

*Maslahah* berasal dari kata *salahu* yang berarti mendatangkan kebaikan (manfaat) atau menolak dari kerusakan. Dalam Bahasa arab *Maslahah* artinya “perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”. Jadi, *Maslahah* mengandung dua sisi yang berbeda, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudharatan. Dalam padangan yang sederhana, *Maslahah* mempunyai arti sebagai sesuatu yang baik (bermanfaat) dan dapat diterima oleh akal.<sup>16</sup>

Menurut pandangan beberapa ulama *ushul fiqh* difinisi *Maslahah* adalah sebagai berikut

##### a. Jalaluddin Abd ar-Rahman

*Maslahah* adalah sesuatu yang selaras dengan tujuan syar’i (pembuatan hukum) dan tidak adanya petunjuk tertentu yang membuktikan terhadap pengakuan atau penolakannya.

##### b. Abdul Wahab al-Khalaf

*Maslahah* menurut beliau diartikan sebagai kemaslahatan yang tidak disyariatkan secara syar’i dalam wujud hukum, dalam menciptakan kemaslahatan tidak ada dalil yang membenarkan atau menyalahkan.

---

<sup>16</sup> Ahmad dan Sohari Sanusi, “*Ushul Fiqih*” (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015), 247.

c. Al-Ghazali

Beliau mengemukakan *Maṣlahah* adalah sesuatu yang mendatangkan keuntungan dan menjauhkan mudharat. Pada prinsipnya masalah adalah mengambil kebaikan atau manfaat dan menolak kerusakan untuk mencapai tujuan-tujuan syara'.<sup>17</sup>

d. Imam Malik

*Maṣlahah* menurut Imam Malik adalah kemaslahatan yang tidak ada pembatalannya dari *nash*, dan juga tidak disebutkan secara jelas. Sebagaimana yang telah dinukilkan oleh Imam syatibi dalam kitab *al-istiḥam Maṣlahah* adalah prinsip yang sesuai dengan tujuan dan dalil-dalil *syara'* yang berfungsi untuk menghilangkan kesulitan dengan tidak bertentangan *nash* sebagai sumber pokok.<sup>18</sup> Setiap perintah atau larangan Allah terhadap kehidupan manusia tentu mengandung kemaslahatan baginya. Yang dijadikan sebagai tolak ukur bentuk baik buruknya sesuatu yang dilakukan tergantung pada kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia.

*Maṣlahah* digunakan sebagai upaya istimbat hukum Islam, yang jika di dalamnya berselisihan dengan sebuah permasalahan yang tidak diatur secara khusus dapat menggunakan teori masalah sebagai barometernya, dalam hal ini para ulama membatasi kebebasan akal

<sup>17</sup> Darwamati, "*Ushul Fiqh*" (Jakarta: Prenamedia Group, 2019), 69.

<sup>18</sup> Imas Setiyawan, "*Konsep Masalah Menurut Imam Malik Dan Altufi (Studi Komparatif Tentang Masalah Imam Malik Dan Najm Al-Din Al-Tufi)*," *Jurnal Keislaman* 3, no. 1 (2021): 134

dalam kajian masalah, masalah dapat menjadi metode penetapan hukum jika memenuhi syarat:

- 1) Kemaslahatan sejalan dengan syariat dan termasuk dalam kemaslahatan yang didukung oleh nash secara umum.
- 2) Kemaslahatan tersebut bersifat rasional dan pasti, sehingga hukum yang ditetapkan melalui *Maslahah* dapat menghasilkan manfaat dan menghindarkan dari kemudharatan.
- 3) Kemaslahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak. Bukan kepentingan pribadi.
- 4) Kemaslahatan tersebut harus dapat diterima oleh pemikiran.<sup>19</sup>

#### **b. Dasar Hukum Masalah**

Berdasarkan *Nash* Al-Quran dan Hadist diketahui bahwa hukum-hukum syariat Islam mencakup pertimbangan manusia. Para ulama sepakat bahwa syariat yang diturunkan oleh Allah SWT bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia dalam menjalankan kehidupannya. Pernyataan tersebut sesuai dengan Al-Qur'an surah al-Anbiya' ayat 107:<sup>20</sup>

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِي

*“Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) Rahmat bagi semesta alam”*

PONOROGO

<sup>19</sup> Ali Shodiqin, *“Ushul Fiqih: Sejarah, Metodologi, Dan Implementasinya Di Indonesia”* (Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012), 92.

<sup>20</sup> Al-Qura'an, 21: 107.



Setiap ayat dan hadist menunjukan setiap hukum mengandung kemaslahatan bagi umat manusia. Allah berfirman dalam surah al-an'am ayat 54:<sup>21</sup>

وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ  
أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

*“Apabila orang-orang beriman kepada ayat-ayat kami itu datang kepadamu, maka katakanlah: “salaamun alaikum. Tuhanmu telah menetapkan atas diri-Nya kasih sayang, (yaitu bahwasannya barang siapa yang berbuat kejahatan di antara kamu lantaran kejahilan, kemudian ia bertaubat setelah mengerjakannya dan mengadakan perbaikan, maka sesungguhnya Allah Maha pengampun lagi Maha penyanyang”.*

Ayat-ayat lain yang dijadikan berlakunya masalah adalah firman Allah SWT dalam surat Yunus ayat 57.<sup>22</sup>

يَأْيُهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى  
وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

*“Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu Pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta Rahmat bagi orang-orang yang beriman.”*

Tugas-tugas yang dibebankan akidah Islam, yakni memberikan kemudahan dan tidak mempersulit. Hal tersebut berarti memberikan kesan pada kita agar merasakan kemudahan dalam menjalankan kehidupan ini

<sup>21</sup> Ibid, 6: 54.

<sup>22</sup> Ibid, 10: 57.

untuk mencetak jiwa yang penuh kelapangan dan tidak merasa kesulitan.

Sesuai pada firman Allah surah Al-Baqarah ayat 185:<sup>23</sup>

فَعِدَّةٌ سَفَرٍ عَلَىٰ أَوْ مَرِيضًا كَانَ وَمَنْ فَلْيَصُومُهُ الشَّهْرَ مِنْكُمْ شَهِدَ فَمَنْ  
وَلِلنَّاسِ هُدًى الْقُرْآنُ فِيهِ أَنْزَلَ الَّذِي رَمَضَانَ شَهْرٌ يُرِيدُ آخَرَ أَيَّامٍ مِّنْ  
وَلِتُكْمِلُوا الْعُسْرَ بِكُمْ يُرِيدُ وَلَا الْيُسْرَ بِكُمْ وَالْفُرْقَانَ اللَّهُ الْهُدَىٰ مِّنْ بَيْنَتِ  
تَشْكُرُونَ وَلَعَلَّكُمْ هُدًى مَّا عَلَى اللَّهِ وَلِتُكَبِّرُوا الْعِدَّةَ

*“Bulan Ramadan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang benar dan yang batil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (dia tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur.”*

Allah SWT telah menetapkan beberapa hukum yang bersifat wajib untuk dita'ati maka jangan disia-siakan. Allah SWT juga telah menetapkan larangan yang mesti di jauhi, maka jangan dilangkahi. Allah SWT juga kemudian mendiamkan atau tidak memberikan keterangan hukum secara rinci sebagai bentuk rahmat atau kemudahan. Seperti dalam surah al-Baqarah ayat 220:<sup>24</sup>

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ  
فَاِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ  
لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

<sup>23</sup> Al-Quran, 2: 185

<sup>24</sup> Al-Qur'an 2: 220

“Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Maṣlahah* yang digunakan sebagai pisau analisis mengenai macam-macam putusan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. Peneliti, menggunakan teori *Maṣlahah* dalam penelitian ini, dari segi bahasa masalah berasal dari kata *salahu* yang berarti baik yaitu lawan kata buruk atau rusak. *Maṣlahah* berasal dari *masdar saluha* yang berarti kebaikan atau terhindar dari keburukan atau kesulitan. Dalam bahasa arab pengertian *Maṣlahah* ialah “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”. Ini berarti bahwa segala sesuatu yang mendatangkan manfaat bagi manusia baik yang mendatangkan keuntungan atau kesenangan maupun yang menolak kemudharatan atau kerusakan.

### c. Pembagian Masalah

Para ahli *Ushul Fiqh* dalam menentukan pembagian masalah mengemukakan beberapa pendapat. Berdasarkan segi kepentingan kemaslahatan dibagi menjadi tiga bentuk yaitu:

- a. *Al-Maṣlahah al-Dharūriyyah*, merupakan kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan primer atau pokok umat manusia di dunia dan akhirat. Kebutuhan *Dharuriyyah* ini meliputi: memelihara agama

(*al-Din*), memelihara jiwa (*al-Nafs*), memelihara akal (*al-Aql*), memelihara keturunan (*an-Naşl*), dan memelihara harta (*al-Mal*).

- b. *Al- Maşlahah al-Hajjiyah*, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan sebagai penyempurna kebutuhan pokok atau sesuatu yang digunakan untuk mempermudah seseorang dalam menjalani kehidupan dengan menghilangkan kesulitan dalam rangka menjaga lima unsur diatas. Seperti pada ketentuan *rukhsah* (keringanan) dalam beribadah diberi keringanan untuk meringkas shalat dan berbuka bagi orang yang sedang musafir.
- c. *Al- Maşlahah al-Taḥsiniyyah*, adalah kebutuhan manusia yang tidak mengancam kelima hal pokok diatas serta tidak menimbulkan kesulitan. Kebutuhan ini muncul setelah kebutuhan *Dharūriyyah* dan kebutuhan *Hajjiyah* terpenuhi, dan kebutuhan ini hanya sebagai pelengkap.<sup>25</sup> Misalnya dianjurkan makan-makanan yang bergizi, melakukan ibadah sunnah sebagai amalan tambahan.

Kemaslahatan ini perlu dibedakan agar umat muslim dapat menentukan mana yang harus di prioritaskan dalam mengambil kemaslahatan, yang kebutuhan *Dharūriyyah* yang harus didahulukan daripada kemaslahatan yang lain. Berdasarkan pendapat Mustafa al-Syalabi dari segi perubahan maslahat dibagi menjadi dua yaitu:<sup>26</sup>

<sup>25</sup> Rahmat Abd Dahlan, “*Ushul Fiqih*” (Jakarta: Amzah, 2011), 115.

<sup>26</sup> Zamakhsyari, “*Teori-Teori Hukum Islam Dalam Fikih Dan Ushul Fiqih*”, (Bandung: CitaPustaka Media Perintis, 2013), 38.

- a. *Al- Maṣlahah al-tsabitah*, adalah kemaslahatan yang sifatnya tetap, tidak dapat berubah sampai akhir zaman. Yang termasuk dalam jenis ini adalah kewajiban untuk beribadah, seperti, shalat, puasa, dan zakat.
- b. *Al- Maṣlahah al-Mutaghayyirah*, merupakan kemaslahatan yang dapat berubah sesuai dengan kondisi, tempat, dan waktu. Seperti perbedaan makanan antara satu daerah dengan yang lainnya.

Sedangkan berdasarkan kandungan *Maslahah*, menurut ulama *Ushul Fiqh* yaitu:<sup>27</sup>

- a. *Al- Maṣlahah al-ummah*, adalah kemaslahatan yang menyangkut kepentingan orang banyak, misalnya, diperbolehkan memerangi kaum yang merusak akidah umat islam.
- b. *Al- Maṣlahah al-Khasanah*, kemaslahatan pribadi, hal tersebut jarang terjadi karena kemaslahatan harus menyangkut banyak orang. Yang termasuk al-Khasanah contohnya hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang.

Selain beberapa pendapat para ulama diatas, terdapat juga macam-macam bentuk *Maslahah* berdasarkan keterhubungan dengan syariat sebagai berikut:

- a. *Maṣlahah Mu'tabarah*, merupakan *Maṣlahah* yang diperhitungkan oleh syar'i atau adanya petunjuk syar'i secara langsung maupun tidak

---

<sup>27</sup> Ibid.,40

langsung sebagai petunjuk dalam *Maṣlahah* yang akan digunakan sebagai landasan dalam menetapkan suatu hukum. *Maṣlahah* ini ditentukan oleh syariat seperti, sesuatu yang memabukan memiliki keterkaitan dengan pengharaman *khamar*, karena termasuk menjaga akal.

- b. *Maṣlahah Mulghah*, adalah *Maṣlahah* yang dianggap baik akan tetapi tidak diperhitungkan oleh syara' contohnya pelanggaran terhadap seorang suami yang menggauli istrinya di siang hari pada saat bulan puasa, mendapat hukuman diharuskan berpuasa dua bulan berturut-turut. Hal tersebut bertujuan untuk membuat efek jera pada pelaku.
- c. *Maṣlahah Mursalah*, yaitu kemaslahatan yang tidak disyariatkan oleh Allah (*syarik*) ketentuan hukumnya, kemudian tidak adanya dalil syarak yang meunjukkan terhadap ketetapan pengabaianya. *Maslahah* ini berbentuk sesuatu yang dipandang baik oleh akal yang sejalan dengan tujuan syariat Islam dalam menetapkan hukum.<sup>28</sup>

#### d. Metode Penemuan Hukum Hakim

Tujuan disyariatkannya hukum Islam adalah sebagai rahmat bagi manusia. Secara umum syariat mempunyai tujuan mendantangkan kemaslahatan bagi manusia, dalam seluruh aturan-aturan mengenai syariat harus terkandung kemaslahatan di dalamnya. *Maslahat* harus dapat diterima oleh akal pikiran manusia (*ma'qul ma'na*), akan tetapi ada

---

<sup>28</sup> Agus Miswanto, "Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam" (Yogyakarta: UNIMMA PRESS, 2019), 165.

juga hukum-hukum syariat yang *ghairu ma'qul* khususnya dalam persoalan ibadat. Maka sikap terbaik yang dapat kita lakukan adalah dengan menerima dan mengikutinya (*ta'abbudi*).<sup>29</sup> Baginda Nabi Muhammad Saw telah membawa agama Islam yang penuh dengan keadilan, perdamaian, kebaikan, serta membawa nilai-nilai kemanusiaan dan peradaban yang mengandung nilai universal, sempurna, elastis, dinamis, sistematis, dan bersifat *ta'abbudi*. *Ta'abbudi* dapat diartikan "*ghairu ma'qulatil ma'na*" sesuatu yang harus diikuti seperti apa adanya yang didalamnya mengandung ajaran Islam yang baku.<sup>30</sup>

Dalam Al-qur'an telah diungkapkan secara jelas mengenai *masalahah*, dalam Al-qur'an menyebutkan bahwa persoalan *Maslahah* adalah permasalahan seluruh umat, dalam kenyataannya *Maslahah* dapat dirasakan oleh semua orang, seperti yang kita ketahui bahwa semua orang memiliki keinginan atau hajat tertentu. Dalam hal ini *masalahah* tentunya harus memiliki kesesuaian terhadap pembaruan hukum Islam. Istilah "pembaruan" dalam keilmuan Islam disebut dengan *tajdid*, atau "*jaddada-yujaddidu-tajdidan*" yang berarti pembaharuan. Pembaharuan (at-tajdid) dalam Islam berarti pemikiran atau gerakan yang menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Yang dimaksud ajaran agama disesuaikan dengan perkembangan zaman bukan berarti mengubah ajaran Islam itu sendiri.

---

<sup>29</sup> Mukhsin Nyak Umar, "*Al-Maslahah Al-Mursalah Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam*" (Banda Aceh: Turats, 2017), 155.

<sup>30</sup> Abdul Qodir Zaelani, "Konsep Ta'aqquli Dan Ta'abbudi Dalam Konteks Hukum Keluarga Islam," *Asas* 6, no. 1 (2014): 46.



Menurut beliau Dien Syamsuddin pembaruan Islam adalah pemahaman mengenai nilai-nilai kontekstualisasi Islam dalam kehidupan sehari-hari.<sup>31</sup>

Pembaruan harus dilakukan dengan dasar pemahaman terhadap *nash*. Produk hukum sebelumnya harus dipahami atas dasar suatu *nash* yang sesuai dengan zaman tersebut kemudian pembaruan dapat memberikan landasan sesuai dengan kondisi terkini. Dalam hal ini maka seorang mujtahid harus melaksanakan penelitian terhadap dalil yang akan digunakan sebagai perubahan hukum secara teliti dan sungguh-sungguh, adanya pembaruan suatu hukum yang mengikuti perkembangan zaman ini bukanlah hal yang asing karena sejatinya suatu hukum memerlukan pembaruan agar sesuai dengan perkembangan zaman, hal tersebut dapat ditemukan dalam hadist Nabi, yang mengatakan

دِينَهَا هَا يُجَدِّدُ مَنْ سَنَةِ مِائَةٍ كُلِّ رَأْسٍ عَلَى الْأُمَّةِ هَذِهِ يَبْعَثُ اللَّهُ إِنَّ

“*Sesungguhnya Allah akan mengutus kepada umat ini (Islam) pada setiap penghujung seratus tahun seseorang yang akan memberbaharui (mengadakan pembaharuan) bagi agamanya*”. HR. Abu Daud<sup>32</sup>

Hadist tersebut dijadikan landasan bagi para *Tajdid* dalam melakukan pembaharuan hukum Islam. Karena dalam Islam sendiri pembaharuan merupakan suatu keniscayaan, yang memang diharuskan

<sup>31</sup> Umar, “Al-Maslahah Al-Mursalah Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam.” 160.

<sup>32</sup> Abu Daud Sulaiman, *Sunan Nabi Daud* (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, t.t., n.d.).178

mengikuti sesuai dengan kondisi dan situasi perkembangan zaman terbaru. Berkaitan dengan hal tersebut, kesesuaian *Maslahah* dengan pembaharuan hukum Islam merupakan sebuah metode pada *Maslahah* yang akan dijadikan sebagai tujuan disyariatkannya agama. Keterkaitan *Maslahah* dengan pembaharuan hukum Islam terletak pada sesuatu yang sama-sama dapat mendatangkan manfaat atau memberi kemudahan terhadap manusia dalam menjalankan kehidupannya. Dengan beberapa aspek pertimbangan suatu aktivitas yang dapat memberikan manfaat atau kemudahan serta menolak kemudharatan dapat disebut sebagai bentuk hukum syarat selama tidak ada dalil yang menentang secara tegas hal tersebut.

Pada dasarnya hakim ketika dihadapkan dengan peristiwa atau konflik yang harus diselesaikan atau dipecahkan permasalahannya perlu dicarikan hukumnya, agar konflik atau perselisihan hukum dapat diselesaikan hakim harus memberikan penyelesaian yang definitif yang hasilnya dapat disebut sebagai penetapan hakim. pada masa lampau hakim dalam menetapkan sesuatu hanya berdasarkan pada undang-undang akan tetapi setelah perkembangan zaman hakim melakukan penemuan hukum dalam penetapan hukumnya dengan melihat makna yang terkandung dari undang-undang untuk mengedepankan rasa keadilan agar dapat mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Siti Malikhatun Badriyah, “Sistem Penemuan Hukum Dalam Masyarakat Prismatic” (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 3.

Dalam melakukan proses penemuan hukum hakim menggunakan macam-macam metode penemuan hukum, yaitu:

a. Metode Interpretasi atau Penafsiran Hukum

Metode Interpretasi atau *hermeneutika* hukum adalah metode penafsiran teks perundang-undangan yang tidak jelas dengan tujuan agar teks perundang-undangan dapat diterima dan diterapkan, dalam peristiwa yang sesuai dengan kasus yang sedang dihadapi. Proses penemuan hukum harus dilaksanakan oleh hakim atau aparat hukum lain yang telah diberi wewenang untuk melakukan penetapan peraturan hukum terhadap peristiwa hukum konkrit. Dalam hal ini hakim mempunyai kebebasan atau tidak terikat dengan metode interpretasi tertentu, yang perlu diperhatikan hakim adalah bagaimana interpretasi yang dipilih dapat memperjelas ketentuan perundang-undangan sehingga tepat untuk digunakan dalam peristiwanya.<sup>34</sup> Pada praktik peradilan metode interpretasi memiliki macam-macam metode penafsiran, yaitu:

1) Penafsiran Gramatikal

Interpretasi gramatikal adalah interpretasi penafsiran kata-kata dalam Undang-undang yang sesuai dengan kaidah bahasa dan atau norma tata bahasa. Metode interpretasi ini merupakan cara yang paling sederhana untuk mengetahui makna yang terkandung

---

<sup>34</sup> M Fauzan, "Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata" (Jakarta: Prenada Media, 2014), 52.

dalam setiap pasal- pasal dalam Undang- undang.<sup>35</sup> Tata Bahasa dalam hukum sangat berkaitan erat, hukum membutuhkan kata-kata atau bahasa yang bertindak sebagai alat satu-satunya yang dipakai oleh pembuat Undang-undang untuk menyatakan makna dari Undang-undang tersebut. Interpretasi ini dianggap sangat tepat untuk memahami suatu teks perundang-undangan. Dalam pembuatan peraturan perundang-undangan penggunaan tata bahasa yang dapat dipahami oleh masyarakat sangat penting dilakukan. Karena pada dasarnya penafsiran Undang-undang merupakan penjelasan dari bahasa yang digunakan, hal ini jelas bahwa pembuatan suatu aturan hukum sangat terikat pada bahasa.

## 2) Penafsiran sistematis

Interpretasi penafsiran sistematis merupakan metode dalam menafsirkan makna dari Undang-undang Sebagian atau keseluruhan dari sistem perundang-undangan, maksud dari metode penafsiran ini adalah metode atau cara penafsiran tidak boleh menyimpang atau keluar dari sistem perundang-undangan suatu negara.<sup>36</sup> Sistematis artinya pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-undang memiliki hubungan antara pasal satu dengan yang lainnya. Terjadinya suatu Undang-undang tidak terlepas antara satu dengan yang lain keduanya selalu

---

<sup>35</sup> Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum Filsafat & Metode Tafsir* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2011). 3.

<sup>36</sup> Hamidi. 40.

berhubungan dengan peraturan perundang-undangan yang telah terusus, tertutup, rapi.

### 3) Penafsiran teologis atau sosiologis

Dalam teori ini hakim lebih manafsirkan Undang-undang sesuai dengan tujuan ditetapkan Undang-Undang yang berdasarkan tujuan kemasyarakatannya. Jika dimaknai lebih dalam tujuan dari dibentuknya Undang-undang bukan sekedar bunyi kata-kata saja. Interpretasi teologis dapat terjadi ketika peraturan Undang-undang tidak sesuai dengan kondisi sosial yang baru.<sup>37</sup> yang ketentuannya telah usang untuk digunakan sebagai sarana penyelesaian sengketa yang terjadi saat ini. Kemudian hakim menyesuaikan peraturan Undang- undang yang telah usang dengan kehidupan sosial kemasyarakatan saat ini.

### 4) Penafsiran historis

Penafsiran historis merupakan penafsiran terhadap Undang-Undang dengan meneliti sejarah terjadinya, baik dari segi Sejarah hukum maupun sejarah terbentuknya Undang-Undang. yang substansinya memaknai secara cermat bagaimana latar belakang dibentuknya Undang-Undang. Tujuannya untuk mengetahui maksud dan tujuan Undang-Undang pada waktu itu dibentuk. Interpretasi penafsiran ini dilandasi oleh Undang-Undang sebagai

---

<sup>37</sup> Sudikno Mertokusumo, "*Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*" (Yogyakarta: liberty, 2009), 59.

pembentuk Undang-Undang yang tercantum dalam konteks Undang-undang yang disebut dengan penafsiran subjektif.<sup>38</sup>

b. Metode Argumentasi Hukum

Alasan adanya metode argumentasi hukum ini karena banyaknya kasus baru yang muncul di kehidupan sosial masyarakat sementara di dalam Undang-Undang belum diatur secara khusus. Dalam hal ini maka hakim melakukan argumentasi hukum untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang tengah dihadapi. Demi mewujudkan keadilan dalam menyelesaikan satu kasus hukum yang terjadi di kehidupan masyarakat seorang hakim harus menggunakan metode berpikir yuridis. Dalam hal ini harus mengisi dan melengkapi kekosongan hukum, hakim tidak diperbolehkan menolak memeriksa, mengadili perkara dengan alasan tidak terdapat jelas dalam Undang-undang.<sup>39</sup> Terdapat tiga metode argumentasi yang dapat digunakan hakim untuk menjalankan tugasnya dalam melakukan tindakan penemuan hukum atau pembentukan hukum, yaitu:

1) Argumentasi Analogi

Metode argumentasi analogi berarti memperluas mengenai peraturan perundang-undangan yang terlalu sempit ruang lingkupnya, kemudian dikaitkan dengan peristiwa yang sejenis

---

<sup>38</sup> Ali Zainuddin, "Metode Penelitian Hukum" (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 151. 151

<sup>39</sup> Syarif Mappiasse, "Logika Hukum Pertimbangan Penetapan Hakim" (Jakarta: Prenada media Group, 2015), 146.

atau mirip dengan yang diatur dalam Undang-undang. Dalam metode ini hakim mencari hakikat yang lebih umum dari perbuatan hukum baik yang telah diatur dalam Undang-undang maupun yang belum ada.<sup>40</sup> Dengan metode ini maka permasalahan yang sama atau mirip dengan Undang-undang dapat diperlakukan sama

## 2) Argumentasi *A Contrario*

Metode *A contrario* merupakan metode penjelasan makna dari Undang-undang yang didasarkan pada pengertian yang sebaliknya dari peristiwa yang dihadapi dengan peristiwa yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Argumentasi ini bermaksud memenuhi ruang kosong dalam sistem perundang-undangan. Pada dasarnya tidak ada perbedaan antara menerapkan undang undang secara argumentasi analogi maupun *a contrario* hanya saja hasil dari kedua cara menjalankan Undang- undang tersebut berbeda, argumentasi secara analogi menghasilkan lebih ke hal-hal yang positif, sedangkan secara *a contrario* menghasilkan hal-hal yang mengarah negatif.<sup>41</sup>

## 3) Metode Penyempitan Hukum

Penyempitan hukum berasal dari bahasa Belanda "*rechtsverwijning*". "*fijin*" berarti halus dalam hal ini diartikan

---

<sup>40</sup> Fauzan, "*Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata.*" 72

<sup>41</sup> Ibid, 75

penghalusan hukum. Penyempitan hukum tidak termasuk dalam argumentasi untuk membenarkan rumusan peraturan perundang-undangan. Tujuan dari *rechtsverwijing* adalah untuk menyempitkan suatu aturan yang dianggap terlalu abstrak, dan umum, agar dapat diterapkan dalam peristiwa yang relevan. Untuk dapat diterapkan pada peristiwa yang sama konkretnya harus dipersempit kemudian dihubungkan dengan peristiwa yang berkaitan.<sup>42</sup>

c. Metode Penemuan Hukum Islam

Secara garis besar metode penemuan hukum islam yang paling umum digunakan dalam mengkaji hukum islam adalah sebagai berikut:

1) Metode *Istimbath*

Metode *istimbath* merupakan tata cara menetapkan hukum Islam dari dalil nash, baik dari ayat Al-Qur'an maupun *as-Sunnah*, jalan *istimbath* memberikan kaidah-kaidah yang berkaitan dengan pengeluaran hukum dari dalil. Misalnya pada ketentuan Al-Qur'an yang melarang perkawinan antara wanita muslim dengan pria nonmuslim, peraturan tersebut sudah jelas dan tidak dapat ditafsirkan kepada yang lain. QS. Al Baqarah: 221<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Mertokusumo, "Penemuan Hukum Sebuah Pengantar."

<sup>43</sup> Al- Qur'an, 2: 221



وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَآءَةَ الْمُؤْمِنَةِ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا  
 أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ  
 مُّشْرِكٍ ۚ وَلَا أَعْجَبَكُمْ

“Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu”

Para ulama berpendapat bahwa untuk menjadikan Al-Qur'an sebagai sumber utama dalam Islam, maka sumber ajaran Islam yang lain seperti *ijma'*, *qiyas*, masalah mursalah, dan yang lainnya harus bermuara pada sumber utamanya. Dalam urutan sumber hukum ajaran Islam Al-Qur'an menempati kedudukan yang paling tinggi.

## 2) Metode *Ijtihad*

Secara bahasa *ijtihad* berasal dari kata *ijtahada-yajtahidu*, yang berarti bersungguh-sungguh dalam menggunakan tenaga, fisik, maupun pikirannya. *Ijtihad* digunakan ketika mendapatkan perkara yang sulit untuk ditemukan jalan keluarnya. Menurut istilah, *ijtihad* adalah pengerahan seluruh kemampuan untuk menemukan hukum syara' melalui dalil-dalil dengan metode tertentu. Tujuan *ijtihad* sendiri adalah untuk menemukan atau merumuskan ketentuan hukum islam yang belum ada kepastian hukumnya dalam Al-Qur'an maupun Hadist, *ijtihad* ini harus

dilakukan dengan sungguh-sungguh dengan menggunakan dalil-dalil yang rinci. Dalam melakukan ijtihad dapat menggunakan macam-macam metode ijtihad, sebagai berikut:

*Qiyas*, adalah metode yang dilakukan dengan membandingkan atau menyamakan perkara yang tidak terdapat ketentuan hukumnya dalam Al-Quran dan as-Sunnah dengan perkara yang ketentuan hukumnya terdapat dalam Al-Qur'an dan *as-Sunnah* yang bersifat pasti, apabila ada peristiwa yang belum ada ketentuan hukumnya secara khusus, kemudian dibandingkan dengan kejadian serupa, akan tetapi ketentuan hukumnya telah ada, maka ditetapkanlah hukum yang telah di-nash-kan terhadap kejadian lain dengan alasan hukum serupa. *Illat* adalah sebab atau hikmah yang menjadi dasar penetapan hukum tersebut, dengan demikian metode *qiyas* bukan untuk menetapkan hukum dari awal, melainkan hanya menyingkap hukum yang ada pada suatu kasus yang belum jelas hukumnya.

*Ijma'* para ulama mendefinisikan *ijma'* sebagai kesepakatan seluruh *mujtahid* terhadap suatu hukum syara' setelah wafatnya Rasulullah. Menurut ulama, keabsahan produk *ijma'* sangat bergantung pada terlaksananya rukun *ijma'* atau tidak, ada dua hal yang menjadi rukun *ijma'*, yaitu *mujtahid* dan kesepakatan yang dihasilkan. *Mujtahid* disini harus hadir seluruhnya, dan seluruh yang hadir harus menyetujui kesepakatan itu. Kesepakatan yang

dihasilkan bersifat tegas dan bulat. Secara historis *ijma'* merupakan proses penyelesaian masalah melalui pembentukan kesepakatan secara bertahap. Ulama klasik menempatkan *ijma'* sebagai produk yang bernilai *qat'i*, keberadaannya saat ini dipandang sebagai ketetapan materi hukum yang bersifat *infallibility*, tidak mungkin salah dan tidak dapat di *ijtihadi* lagi.

*Maslahah Mursalah*, adalah pertimbangan kepentingan Masyarakat yang tertuju pada hal-hal yang tidak ada ketentuan hukumnya dalam al-Qur'an dan Sunnah. Metode ini merupakan hasil induksi dari logika sekumpulan nash. *Maslahah mursalah* dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu: *maslahah dharuriyah*, *hajiyah*, dan *tahsiniyah*. *Maslahah mursalah* dapat dijadikan metode penetapan hukum jika memenuhi syarat, yaitu: *pertama*, kemaslahatan sejalan dengan kehendak syariat dan termasuk kemaslahatan yang didukung nash secara umum. *kedua*, kemaslahatan bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan, sehingga dapat benar-benar menghasilkan manfaat dan menolak kemudharatan. *Ketiga*, kemaslahatan tersebut menyangkut kepentingan orang banyak.

*Istishab*, secara etimologi, *istishab* artinya membandingkan sesuatu kemudian mendekatkannya. Dalam metode *ijtihad*, *istishab* adalah memberlakukan hukum asal yang ditetapkan

berdasarkan *nash* sampai ada dalil lain yang menunjukkan perubahan hukum tersebut.

*Al- Urf* adat kebiasaan masyarakat, secara etimologi, *urf* artinya sesuatu yang dipandang baik yang dapat diterima akal sehat. Menurut para ulama *ushul fiqh*, *urf* adalah kebiasaan masyarakat baik dalam perkataan maupun perbuatan. Para ulama menerima *urf* sebagai metode penetapan hukum Islam, mereka Menyusun kaidah-kaidah *usuliyah* maupun *fiqhiyah* yang berhubungan dengan keabsahan *urf*.<sup>44</sup>

## B. Usia Nikah dan Dispensasi Nikah

Pernikahan merupakan ikatan yang terjalin antara kedua belah pihak keluarga sebagai salah satu unsur kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang telah diatur dalam peraturan- peraturan baik secara tertulis maupun yang tidak tertulis. Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Tentang Perkawinan yang mengatur mengenai prinsip dan asas perkawinan sesuai dengan perkembangan zaman. Untuk mencapai tujuan pernikahan yang tidak diakhirkan dengan perceraian calon mempelai yang akan menikah harus siap secara fisik, mental, pemikiran, dan usianya. Dalam Undang-undang perkawinan terdapat Batasan umur bagi seseorang, baik laki-laki maupun perempuan yang akan menikah. Tujuan adanya pembatasan umur perkawinan adalah untuk mencapai rumah tangga yang penuh kebahagiaan dan kematangan dalam menjalani kehidupan. Permasalahan mengenai batas usi perkawinan seseorang memang tidak dijelaskan

---

<sup>44</sup> Shodiqin, "Ushul Fiqih: Sejarah, Metodologi, Dan Implementasinya Di Indonesia."

secara khusus dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadist, dalam Islam persyaratan umum yang telah kita ketahui adalah baligh, berakal, mampu membedakan baik dan buruk, hal tersebut sesuai dengan surat An-nisa ayat 6:<sup>45</sup>

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ  
 أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ  
 كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ  
 وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

*Artinya: “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka telah harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim yang lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakan) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa yang miskin, maka bolehlah ia makan hart aitu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka, dan cukuplah Allah sebagai pengawas (atas persaksian ini)”.*

Berdasarkan ayat tersebut mengenai batas umur dan kemampuan intelektual untuk membedakan suatu hak dan batil dalam berbagai persoalan, para ulama memiliki pendapat yang berbeda-beda sebagai berikut:

1. Menurut *Al-Qutubi*, dalam tafsir seseorang yang akan menerima wasiat terlebih dahulu diberikan pembelajaran atau pendidikan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dalam mengatur kehidupan dirinya dengan keluasan

<sup>45</sup> Al-Qur'an, 4: 6.

ilmunya. Dalam hal ini *al-Qurtubi* berpendapat bahwa usia 15 tahun dianggap sudah dewasa, karena sudah *baligh*.

2. Menurut *Wahbah az-Zuhaili* berpendapat bahwa kecerdasan seseorang anak untuk mampu mengelola harta kekayaan, menjaga dan menggunakannya secara benar adalah dimulai dari usia 15 Tahun.

Berdasarkan pendapat para ahli tafsir baik klasik maupun kontemporer tidak menyatakan kesepakatan yang pasti berkaitan dengan batas usia yang ideal untuk melakukan suatu perkawinan.<sup>46</sup> Ketentuan tentang dewasa dalam usia perkawinan para ulama madzab memiliki pendapat yang berbeda, sebagai berikut:

1. Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, masa dewasa seorang anak dimulai dari umur 15 tahun, meskipun belum adanya tanda-tanda kedewasaan seperti, haid, bagi anak Perempuan, dan mimpi basah bagi anak laki-laki. Kedewasaan seseorang ditentukan oleh akal.
2. Menurut Imam Abu Hanifah, ciri-ciri kedewasaan seseorang datangnya mulai umur 19 tahun bagi laki-laki dan umur 17 tahun bagi Perempuan.
3. Menurut Imam Maliki, bahwa usia dewasa seseorang Ketika berumur 18 tahun bagi laki-laki dan Perempuan.
4. Menurut madzab Ja'fari, kedewasaan seseorang dapat dilihat Ketika sudah berumur 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi Perempuan.

---

<sup>46</sup> Pemda Kabupaten et al., "Usia Ideal Menikah Dalam Islam; Tafsir Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 6 Dan An-Nur Ayat 32 Sri Hartanti Triana Susanti," *Bertuah : Journal of Shariah and Islamic Economics* 2, no. 2 (2021): 28–35.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, bahwa pendapat Imam Abu Hanifah yang dijadikan landasan batasan usia perkawinan dalam perundang-undangan perkawinan di Indonesia.<sup>47</sup> Dispensasi ialah pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan khusus atau pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan yang peraturan perundang-undangannya tidak berlaku untuk suatu hal yang khusus. Dispensasi perkawinan adalah perkawinan di bawah umur yang calon pasangan atau salah satu calon yang akan menikah masih berada pada usia di bawah standar usia perkawinan, batas usia perkawinan sendiri telah diatur dalam Undang-undang perkawinan. Perkawinan di bawah umur tidak dapat dilaksanakan kecuali pernikahan tersebut telah mengajukan permohonan izin atau dispensasi nikah terhadap pihak Pengadilan Agama untuk disahkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA). Sebelum mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama terlebih dahulu calon pasangan yang akan menikah mendapatkan izin dari orang tua.

Dispensasi perkawinan merupakan permohonan yang diajukan oleh orang tua atau wali dari calon pasangan yang akan menikah dan belum mencapai batas usia minimal perkawinan, adapun menurut Peraturan Mahkamah Agung dalam Pasal 1 ayat 2 dan ayat 3 dalam ketentuannya yang diperbolehkan mengajukan dispensasi nikah ini hanyalah orang tua ayah dan/ibu kandung dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan/atau ayah dan/ibu kandung dari calon suami/isteri, wali adalah orang atau badan yang telah menjalankan

---

<sup>47</sup> Akhmad Shodikin et al., "Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Nasional Tentang Batas Usia Perkawinan," vol. 9, 2015. 115



kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak. Jadi, pihak yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah orang tua, dalam orang tua bercerai permohonan dispensasi kawin tetap diajukan oleh kedua orang tua atau salah satu orang tua yang memiliki kuasa asuh terhadap anak berdasarkan putusan pengadilan, jika salah satu orang tua telah meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya permohonan dapat diajukan oleh satu orang tua, Adapun ketika kedua orang tua telah meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya atau tidak diketahui keberadaannya permohonan dapat dilakukan oleh wali anak, orang tua/wali yang berhalangan, maka permohonan dapat diajukan oleh kuasa berdasarkan surat kuasa dari orang tua/wali.<sup>48</sup> Pembatasan usia perkawinan bertujuan untuk mencapai kematangan calon mempelai baik secara lahir dan batin supaya tercapainya tujuan dari perkawinan.<sup>49</sup> Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa batas umur laki-laki dan Perempuan yang akan melangsungkan perkawinan adalah 19 Tahun hal tersebut merupakan perubahan dari Undang-undang sebelumnya yaitu, Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan batas umur laki-laki 19 Tahun dan Perempuan 16 Tahun.<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup> Mahkamah Agung RI, "Peraturan Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin," *Peraturan Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*, 2019.

<sup>49</sup> Moh Ali Wafa, "*Hukum Perkawinan Di Indonesia*" (Tangerang Selatan: YASMIN, 2018), 175.

<sup>50</sup> Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan



## **BAB III**

### **PENETAPAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN**

#### **A. Profil Pengadilan Agama Kabupaten Madiun**

##### **1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Kabupaten Madiun**

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berada di Wilayah Kabupaten Madiun, terletak di Jalan Raya Tiron Km.6 Nglames, Madiun dengan Nomor Telpon 0351-463301. Gedung Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berdiri diatas tanah seluas 1.539 M2 dengan Gedung permanen ukuran 250 m2 dengan status hak milik nomor 187/PELITA IV/II/87 yang dibangun secara permanen pada tahun 1986/1987 dan diresmikan penggunaannya pada hari Kamis Kliwon tanggal 3 Jumadil Awal 1408 Hijriyah yang bertepatan pada dengan tanggal 24 Desember 1987 Masehi oleh Bupati Kepala Daerah Tk. II Madiun, Bapak Drs. Bambang Koesbandono, kemudian mulai Tahun 1995/1996 bangunan diperluas dengan luas 100 M2, diatas tanah milik Negara (Departemen Agama seluas 1539 M2). Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berada pada letak geografis sebelah utara kota Madiun, dapat dikatakan juga ekspansi pelayanan hukum kota yang mana pada awalnya mempunyai induk di Pengadilan Agama Kotamadya Madiun. Ekspansi ini dilatar belakangi oleh meningkatnya perkara perdata yang masuk pada Pengadilan Agama Kotamadya Madiun, hal ini sebagai upaya memudahkan penyelesaian perkara, selain itu pemisahan ini juga dimaksudkan agar ada identifikasi

jelas tentang kelas atau tipe serta pemisahan administratif antara Kota dengan Kabupaten.<sup>51</sup>

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam kurun waktu 17 Tahun telah mengalami pergantian kepemimpinan 5 periode. Pada Tahun pertama. Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dipimpin oleh Drs. Abdul Malik (1987 – 1990) yang pada saat itu hanya memiliki seorang hakim tetap, tiada lain adalah sang ketua sendiri. Sementara dalam menjalankan proses persidangan dibantu oleh tiga orang hakim honorer, mereka adalah: KH. Khudlori, dan KH. Haromain, dan Ibu Shafurah. Pada Tahun 1990 Pengadilan Agama Kabupaten Madiun mendapat dua hakim tetap, yaitu Bapak. Miswan, SH dan Bapak. Drs. Misbahul Munir.

Pada periode kedua tingkat kepemimpinan dibawah kendali Bapak. Drs. Muhtar, R.M, SH (1990 -1996). Pada periode ini, pola Bindalmin sudah dapat dijalankan dengan baik. Selanjutnya pada periode ketiga, Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dipimpin oleh Drs. H. Ali Ridlo, SH (1996-2001) setelah itu kepemimpinan diambil oleh Bapak. Drs. Ghufrani Sulaiman (2001-2004). Selanjutnya pada periode keempat, Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dipimpin oleh Ibu Dra. Hj. Umi Kulsum, SH.,MH (2004-2008). Selanjutnya pada periode kelima ini, pucuk kepemimpinan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun diduduki Bapak. Drs. H. Salman Asyakiri, SH (2008-2010). Dan pada periode keenam ini, pucuk

---

<sup>51</sup> Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, “Sejarah Pengadilan Agama Kabupaten Madiun”, dalam <https://pa-kabmadiun.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>, (diakses pada tanggal 18 Desember 2023, jam 09:33)

kepemimpinan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun diduduki Ibu Hj. Sri Astuti, SH, periode ketujuh diduduki oleh Drs. H. Amam Fakhur, SH.,MH, periode kedelapan diduduki oleh Drs. Kafit, MH, periode kesembilan diduduki oleh Dr. Sugiri Permana, S.Ag., M.H. periode kesepuluh diduduki oleh Drs. Zainal Arifin, M.H. Pada periode kesebelas dipimpin oleh Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani, S.H.I., M.Si. Pada periode kedua belas dipimpin oleh Drs. Syarkasyi, M.H. hingga tahun 2023, yang kemudian beliau diangkat menjadi Pengadilan Tinggi Agama di Palangkaraya dan selanjutnya digantikan oleh Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H. hingga sekarang.<sup>52</sup>

## 2. Visi Misi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun<sup>53</sup>

Visi:

“Terwujudnya Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang Agung”

Misi:

- a. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama;
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel, dan transparan;
- c. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan;

---

<sup>52</sup> Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, “*Sejarah Pengadilan Agama Kabupaten Madiun*”, dalam <https://pa-kabmadiun.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>, (diakses pada tanggal 18 Desember 2023, jam 09:38)

<sup>53</sup> Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, “*Visi Misi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun*”, dalam <https://pa-kabmadiun.go.id/tentang-pengadilan/visi-dan-misi>, (diakses pada tanggal 18 Desember 2023, jam 09 43)

- d. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat;

### 3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun<sup>54</sup>



## B. Deskripsi Perkara Dalam Putusan Hakim

### 1. Deskripsi Perkara No.145/Pdt.p/2023/Pa.Kab.Mn di Pengadilan Agama Kota Madiun<sup>55</sup>

Perkara Nomor 145/Pdt.p/2023/Pa.Kab.Mn merupakan permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh pemohon I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, beralamat di Kabupaten Madiun. Dan pemohon II, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan rumah makan, beralamat di Kota Madiun. Berdasarkan surat permohonan yang di buat oleh para pemohon pada tanggal 16 Agustus 2023 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tentang permohonan dispensasi nikah dengan Nomor 145/Pdt.p/2023/PA.Kab.Mn. yang mana telah

<sup>54</sup> Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, "Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun", dalam <https://pa-kabmadiun.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/struktur-organisasi.html>, (diakses pada tanggal 18 Desember 2023, jam 09:49)

<sup>55</sup> Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor: 145/Pdt.p/2023/Pa. Kab.Mn, hal.1

mengajukan pokok-pokok permasalahan yang dapat peneliti deskripsikan sebagai berikut:

**a. Duduk Perkara**

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Agustus 2023 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, Nomor 145/Pdt.p/2023/PA.Kab.Mn telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandung yang bernama I (18 Tahun 2 Bulan), lahir pada 8 Juni 2005, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan swasta, dengan calon isterinya D (18 Tahun 4 Bulan), lahir pada 4 Mei 20005, yang bertempat tinggal di Kabupaten Madiun.
- 2) Bahwa antara A (18 tahun 2 bulan) dengan B (18 tahun 4 bulan) tidak ada larangan untuk menikah dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, semenda maupun sesusuan
- 3) Bahwa pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Madiun dan Kantor Urusan Agama Kota Madiun, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan alasan umur anak para pemohon belum mencapai 19 tahun.
- 4) Bahwa pernikahan antara A (18 tahun 2 bulan) dengan B (18 tahun 4 bulan) sangat mendesak dilaksanakan karena keduanya telah menjalin hubungan selama kurang 1 tahun, keduanya telah sepakat

untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan, alasan lain para pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah karena khawatir akan terjadi sesuatu yang lebih jauh yang telah dilarang oleh syariat Islam maupun perundang-undangan yang berlaku, karena B (18 tahun 4 bulan) sudah hamil 7 bulan.

- 5) Bahwa keluarga para pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.
- 6) Bahwa para pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

#### **b. Pertimbangan Hukum**

Pelaksanaan penetapan di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun secara garis besar mengikuti hukum acara perdata, akan tetapi terdapat kekhususan yang berlaku di dalam hukum acara di Pengadilan Agama, meliputi kewenangan relatif Pengadilan Agama. Berdasarkan pertimbangan hakim pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam memutuskan perkara permohonan izin dispensasi nikah dengan perkara Nomor. 145/Pdt.p/2023/PA.Mn, adalah:<sup>56</sup>

- 1) Menimbang, bahwa dalam persidangan pemohon II menerangkan ia dan mantan suaminya telah bercerai dan ia tidak ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan atau hadhanah atas anaknya

---

<sup>56</sup> Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor: 145/Pdt.p/2023/Pa. Kab.Mn, hal.4

yang Bernama B. pada saat persidangan hakim telah memberikan kesempatan kepada pemohon II untuk menghadirkan mantan suaminya di muka sidang, akan tetapi tidak berhasil;

- 2) Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para pemohon dan keterangan pemohon II di muka sidang, berdasarkan Pasaal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 1 dan Pasal 6 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin, permohonan para pemohon kurang pihak karena tidak mengikutsertakan mantan suami atau ayah kandung anak pemohon II.
- 3) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang dimaksud pihak yang mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini adalah orang tua kandung dari B yaitu ibunya (pemohon II) dan ayahnya, dikarenakan tidak ada putusan pengadilan mengenai pemeliharaan/hadhanah terhadap anak yang Bernama B berada dibawah pemeliharaan/hadhanah pemohon II atau mantan suaminya. Pasal 6 ayat 2 “dalam hal orang tua telah bercerai, permohonan dispensasi kawin tetap diajukan oleh kedua orang tua, atau oleh salah satu orang tua yang memiliki kuasa asuh terhadap anak berdasarkan putusan pengadilan”.

### c. Penetapan Hakim



Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, hakim berpendapat permohonan para pemohon *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*, yaitu pihak yang bertindak sebagai para pemohon kurang lengkap, mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini, hakim menetapkan;<sup>57</sup>

- 1) Menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat *diterima* (N.O/*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- 2) Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

## **2. Deskripsi Perkara No.130/Pdt.p/2023/Pa.Kab.Mn di Pengadilan Agama Kota Madiun<sup>58</sup>**

Perkara Nomor 130/Pdt.p/2023/pa.Kab.Mn merupakan permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh pemohon , umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh petani, beralamat di Kabupaten Madiun. Berdasarkan surat permohonan yang di buat oleh pemohon pada tanggal 10 Agustus 2023 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tentang permohonan dispensasi nikah dengan Nomor

---

<sup>57</sup> Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor: 145/Pdt.p/2023/Pa. Kab.Mn, hal.6

<sup>58</sup> Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor : 130/Pdt.p/2023/Pa.Kab. Mn, hal.1



130/Pdt.p/2023/PA.Kab.Mn. yang mana telah mengajukan pokok-pokok permasalahan yang dapat peneliti deskripsikan sebagai berikut:<sup>59</sup>

**a. Duduk Perkara**

Berdasarkan surat permohonan yang diajukan tanggal 10 Agustus dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan Nomor.130/Pdt.p/2023/PA.Kab.Mn. tentang permohonan dispensasi nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa I telah menikah secara agama Islam dengan A pada tahun 2004 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Madiun, dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak Bernama Y (17 tahun 11 bulan);
  - 2) Bahwa ayah dari Y telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 19 November 2012 dengan surat keterangan kematian sesuai tanggal tersebut, kemudian ibu dari Y pergi bekerja di luar negeri (Singapura), sedang Y dalam asuhan pemohon saat ini;
  - 3) Bahwa, pemohon sebagai kakek bermaksud menikahkan Y (17 tahun 11 bulan), agama Islam, dengan calon suaminya X (20 tahun 5 bulan), agama Islam, bekerja serabutan, bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, pemohon sudah mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kabupaten Madiun, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan alasan anak pemohon belum mencapai 19 tahun;
-

- 4) Bahwa antara Y (17 tahun 11 bulan) dan X (20 tahun 5 bulan) tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, semena maupun sesusuan,
- 5) Bahwa pernikahan antara Y (17 tahun 11 bulan) dengan X (20 tahun 5 bulan) sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah menjalin hubungan selama kurang 3 tahun, dan keduanya telah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan, pemohon juga sangat khawatir jika tidak segera dinikahkan akan terjadi sesuatu lebih jauh yang dilarang baik oleh syariat Islam maupun perundang-undangan, karena keduanya sudah memiliki anak hasil hubungan antara keduanya;
- 6) Bahwa rencana perkawinan ini telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak, dan pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara ini;

#### **b. Pertimbangan Hakim**

Berdasarkan keterangan dari pemohon dalam persidangan menerangkan bahwa Y (17 tahun 11 bulan) dengan X (20 tahun 5 bulan) telah menikah siri/di bawah tangan pada tahun 2020 dan telah tinggal serumah. Untuk mempersingkat uraian penetapan ini hakim mempertimbangkan beberapa maksud dan tujuan yang telah diuraikan di muka persidangan sebagai berikut;<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor : 130/Pdt.p/2023/Pa.Kab. Mn. Hal.3

- 1) Menimbang, bahwa pemohon adalah kakek dari anak Perempuan yang Bernama Y, yang ayah kandungnya telah meninggal dunia pada tanggal 19 November 2012 dan ibu kandungnya bekerja di luar negeri (Singapura) sejak dua tahun lalu, berdasarkan dalil-dalil pemohon dan keterangan cucu pemohon beserta calon suami cucu pemohon di muka sidang, dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Pasal 1 ayat 2 dan 3, dan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin, pemohon bukan merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga pemohon tidak mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;
- 2) Menimbang, bahwa yang dimaksud pihak yang mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini berdasarkan ketentuan tersebut adalah orang tua kandung dari Y yaitu ibunya, dikarenakan ayah kandungnya telah meninggal dunia. Meskipun ibunya berada di luar negeri tidak serta merta hak tersebut dapat berpindah pada orang lain, karena keberadaannya dapat dikategorikan berhalangan sehingga dalam mengajukan perkara dispensasi kawin, ia dapat menguasakan kepada seseorang berdasarkan surat kuasa, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3) Menimbang, berdasarkan keterangan pemohon bahwa cucu pemohon Y telah melangsungkan pernikahan siri/di bawah tangan dengan calon suaminya yang bernama X, karena telah terjadi perkawinan antara cucu pemohon dengan calon suaminya sebelum perkara terdaftar, maka hakim memandang alasan-alasan pemohon yang dikemukakan dalam surat permohonannya saling kontradiksi antara satu dan lainnya. Yakni di satu sisi pemohon menyatakan akan menikahkan cucu pemohon dengan alasan syarat usia cucu pemohon belum mencukupi batas usia minimal yang ditetapkan Undang-undang, di sisi lain mengakui cucu pemohon telah menikah dengan calon suaminya, maka dengan demikian dalil-dalil tentang akan melangsungkan perkawinan terhapus dengan perkawinan yang telah dilaksanakan oleh cucu pemohon dengan calon suaminya;

### **c. Penetapan Hakim**

Berdasarkan pertimbangan- pertimbangan diatas, dengan adanya kontradiksi antara fakta hukum dengan dasar diajukannya permohonan tersebut, maka hakim menetapkan:<sup>61</sup>

1) bahwa permohonan tersebut tidak jelas (*obscuur libel*) dan tidak memenuhi syarat formal suatu permohonan, maka permohonan pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*N.O/Niet Ontvankelijke Verlaard*);

---

<sup>61</sup> Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor : 130/Pdt.p/2023/Pa.Kab. Mn. Hal.6

- 2) Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

### **3. Deskripsi Perkara No.133/Pdt.p/2023/Pa.Kab.Mn di Pengadilan Agama Kota Madiun<sup>62</sup>**

Perkara nomor 133/Pdt.p/2023/PA.Kab.Mn tentang permohonan dispensasi nikah diajukan oleh N umur 51 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan ibu rumah tangga, yang bertempat tinggal di Kabupaten Madiun.

#### **a. Duduk Perkara**

Bahwa berdasarkan surat permohonan yang bertanggal 16 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan Nomor 133/Pdt.p/2023/PA.Kab.Mn, dalam surat permohonan tersebut pemohon mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

- 1) Bahwa pemohon telah menikah dengan Y secara agama pada 5 Oktober 2016 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Madiun, dalam pernikahan tersebut pemohon telah dikaruniai dua orang anak bernama X (17 tahun 10 bulan) dan U (15 tahun);
- 2) Bahwa pemohon telah bercerai dengan Y pada tanggal 24 Oktober 2016, sedangkan anak-anak pemohon tersebut tetap dalam asuhan pemohon hingga saat ini

---

<sup>62</sup> Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor : 133/Pdt.p/2023/Pa.Kab. Mn. Hal.1

- 3) Bahwa pemohon bermaksud menikahkan X (17 tahun 10 bulan), agama Islam, dengan calon istrinya yang Bernama Z (20 tahun 1 bulan), agama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Madiun;
- 4) Bahwa pernikahan X (17 tahun 10 bulan dengan Z (20 tahun 1 bulan) sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah menjalin hubungan selama kurang 2 tahun, keduanya juga telah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan
- 5) Bahwa rencana perkawinan tersebut telah direstui keluarga kedua belah pihak, dan telah diketahui bahwa antara X (17 tahun 10 bulan) dengan Z (20 tahun 1 bulan) tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, semenda, maupun sesusuan;
- 6) Bahwa pemohon sangat khawatir akan terjadi sesuatu yang lebih jauh baik yang dilarang oleh syariat maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika tidak segera dinikahkan, karena keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri;
- 7) Bahwa pemohon telah mendaftarkan X (17 tahun 10 bulan) dengan Z (20 tahun 1 bulan) ke Kantor Urusan Agama Kabupaten Madiun, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak, dengan alasan anak pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- 8) Bahwa oleh karenanya pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ini, agar X (17 tahun 10 bulan) dapat secepatnya melangsungkan perkawinan dengan Z (20 tahun 1 bulan);
- 9) Bahwa pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

## b. Pertimbangan Hakim

Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dari menyampaikan kesimpulan pada pokok dalil-dalil dan alat bukti yang dikemukakan dalam persidangan adalah benar, lalu pemohon mohon agar permohonannya dikabulkan, bahwa untuk menetapkan suatu permohonan hakim dan hukum memiliki beberapa pertimbangan sebagai berikut;<sup>63</sup>

- 1) Menimbang, bahwa pemohon mengaku sebagai orang tua dari anak laki-laki yang Bernama X, yang kehendaknya untuk menikahkan anaknya tersebut telah ditolak oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Madiun, dalam hal ini pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) dan pemohon mempunyai hal (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;
- 2) Menimbang, bahwa hakim telah menasihati pemohon dan anaknya beserta calon istri dan orang tua calon istri anak pemohon mengenai resiko perkawinan karena menikah diusia dini terkait Pendidikan, kesiapan reproduksi, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta adanya potensi kekerasan dalam rumah tangga hingga perceraian, namun pemohon tetap pada keinginannya untuk

---

<sup>63</sup> Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor : 133/Pdt.p/2023/Pa.Kab. Mn. Hal.7

secepatnya menikahkan anaknya tersebut, karena anaknya dan calon istrinya telah melakukan hubungan intim layaknya suami istri, telah tinggal bersama, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki, berdasarkan ketentuan pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Nikah telah terpenuhi;

- 3) Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan pemohon adalah pemohon berkehendak menikahkan anaknya yang Bernama X dengan Z calon istrinya, dengan alasan sangat khawatir jika tidak segera dinikahkan akan lebih jauh melanggar syariat Islam dan Norma Masyarakat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena anak pemohon dan calon istrinya telah berhubungan intim layaknya suami istri, telah tinggal Bersama dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki, akan tetapi kehendak pemohon tersebut ditolak oleh pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama meskipun anak pemohon telah memenuhi syarat-syarat melaksanakan perkawinan selain usia anak pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
- 4) Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdapat mudharat (kondisi yang bersifat membahayakan/destruktif) yang potensial akan terjadi jika perkawinan tidak segera dilangsungkan, yaitu mudharat berupa; anak pemohon dan calon istrinya amat potensi untuk mengulangi perbuatan dosa karena telah tinggal serumah, telah melakukan



hubungan intim layaknya suami istri hingga memperoleh seorang anak laki-laki, sehingga perilaku tersebut dapat semakin membuka jalan untuk melakukan hubungan badan/hubungan seksual diluar pernikahan. Dengan demikian, menunda pernikahan justru akan semakin membuka jalan bagi keduanya melakukan perbuatan dosa. Selain itu mudharat yang lain adalah kesucian agama yang dianut semakin ternoda;

- 5) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

**c. Penetapan Hakim**

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini, hakim menetapkan:<sup>64</sup>

- 1) Mengabulkan permohonan pemohon;
- 2) Memberi dispensasi kepada anak pemohon yang Bernama X untuk menikah dengan Perempuan Bernama Z;

---

<sup>64</sup>Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor : 133/Pdt.p/2023/Pa.Kab. Mn. Hal.17

- 3) Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

#### **4. Deskripsi Perkara No.59/Pdt.p/2023/Pa.Kab.Mn di Pengadilan Agama Kota Madiun<sup>65</sup>**

Perkara dengan Nomor 59/Pdt.p/2023/Pa.Kab. diajukan oleh S umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan guru, bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, sebagai pemohon I, D umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, sebagai Pemohon II, M umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang kayu, bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, sebagai pemohon III, Y umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tinggal di Kabupaten Madiun, sebagai pemohon IV.

##### **a. Duduk Perkara**

Para pemohon dalam surat permonannya yang tertanggal 10 April 2023 telah mengajukan Permohonan dispensasi nikah yang telah terdaftar di kepanitaraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

- 1) Bahwa, pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 4 November 1986 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Madiun, dalam pernikahan tersebut dikaruniai 4 orang

---

<sup>65</sup> Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor : 59/Pdt.p/2023/Pa.Kab. Mn.

anak Bernama A (35 tahun), H (30 tahun), I (25 tahun), dan R (18 tahun 4 bulan)

- 2) Bahwa, pemohon III dengan Pemohon IV telah menikah secara agama Islam pada tanggal 24 April tahun 2003 dan telah tercatat di kantor Urusan Agama Kabupaten Madiun, dalam pernikahan tersebut dikaruniai 2 orang anak bernama W (18 tahun 4 bulan) dan M (usia 15 tahun);
- 3) Bahwa, para pemohon bermaksud menikahkan R (18 tahun 4 bulan), agama Islam, dengan calon isterinya W (18 tahun 4 bulan);
- 4) Bahwa, rencana pernikahan tersebut telah diketahui dan disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;
- 5) Bahwa, pernikahan antara R (18 tahun 4 bulan), agama Islam, dengan calon isterinya W (18 tahun 4 bulan) sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah menjalin hubungan kurang 2 tahun, dan keduanya telah sepakat untuk menikah, para pemohon telah mendaftarkan pernikahan R (18 tahun 4 bulan), agama Islam, dengan calon isterinya W (18 tahun 4 bulan) ke Kantor Urusan Agama Kabupaten Madiun, namun hal tersebut ditolak dengan alasan umur anak para pemohon belum mencapai 19 tahun;
- 6) Bahwa, oleh karenanya para pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ini agar R (18 tahun 4 bulan), agama Islam, dengan calon isterinya W (18 tahun 4 bulan) dapat secepatnya melangsungkan perkawinan, karena para pemohon sangat khawatir

- akan terjadi sesuatu lebih jauh yang negatif antara R (18 tahun 4 bulan), agama Islam, dengan calon isterinya W (18 tahun 4 bulan) jika tidak segera dinikahkan, karena keduanya sering keluar berdua;
- 7) Bahwa, para pemohon sanggup membayar biaya akibat perkara ini;

#### **b. Pertimbangan Hakim**

Selanjutnya para pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dalam surat permohonannya dan menyatakan bahwa dalil-dalil tersebut sudah benar, untuk mempersingkat uraian penetapan ini menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon sesuai dengan alasan/dalil-dali yang telah disampaikan dimuka, hakim mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut.<sup>66</sup>

- 1) Menimbang, sesuai dengan perturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2009 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi nikah, para pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);
- 2) Menimbang, bahwa hakim telah menasihati para pemohon dan anak-anak para pemohon agar menunda pernikahan anaknya sesuai ketentuan hukum yang berlaku, namun para pemohon tetap dengan kehendaknya untuk menikahkan anaknya tersebut, hakim telah memberi nasihat mengenai risiko perkawinan diusia dini terkait

---

<sup>66</sup> Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor : 59/Pdt.p/2023/Pa.Kab. Mn. Hal.10

dengan Pendidikan, kesiapan reproduksi, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta adanya potensi kekerasan dalam rumah tangga hingga perceraian, keinginan para pemohon untuk secepatnya menikahkan anaknya tersebut karena telah 2 tahun menjalin hubungan, dan suda berhubungan intim diluar nikah;

- 3) Menimbang, bahwa alasan pokok permonan para pemohon adalah berkendak menikahkan anaknya tersebut, akan tetapi kehendak para pemohon tersebut ditolak oleh pegawai Kantor Urusan Agama Kabupaten Madiun, meskipun para pemohon telah memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan selain usia anak para pemohon yang belum cukup umur;
- 4) Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdapat mudharat (kondisi yang bersifat membahayakan/destruktif) yang potensial akan terjadi jika perkawinan tidak segera dilangsungkan, yaitu mudharat berupa; anak pemohon dan calon istrinya amat potensi untuk mengulangi perbuatan dosa karena telah tinggal serumah, telah melakukan hubungan intim layaknya suami istri hingga memperoleh seorang anak laki-laki, sehingga perilaku tersebut dapat semakin membuka jalan untuk melakukan hubungan badan/hubungan seksual diluar pernikahan. Dengan demikian, menunda pernikahan justru akan semakin membuka jalan bagi keduanya melakukan perbuatan dosa. Selain itu mudharat yang lain adalah kesucian agama yang dianut semakin ternoda;

- 5) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

**c. Penetapan Hakim**

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini, hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun menetapkan:<sup>67</sup>

- 1) Mengabulkan permohonan para pemohon;
- 2) Memberi dispensasi kepada anak pemohon I dan pemohon II bernama R untuk menikah dengan anak Perempuan pemohon III dan pemohon IV bernama W;
- 3) Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.965.000,00 (Sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

**C. Analisis Metode Penetapan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Perspektif Masalah**

**1. Analisis Metode Penetapan Hakim dalam Dispensasi Nikah Putusan**

**Nomor: 145/Pdt.p/2023/Pa.Kab.Mn.**

---

<sup>67</sup> Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor : 59/Pdt.p/2023/Pa.Kab. Mn. Hal.17

Penetapan hakim terhadap putusan Nomor 145/Pdt.p/2023/Pa.Kab.Mn yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada tanggal 5 September 2023. Pemohon permohonan dispensasi nikah tersebut ialah Pemohon II atau ibu kandung yang telah bercerai dengan mantan suaminya dan ia tidak ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan atau hadhanah atas anaknya B.<sup>68</sup> Pada saat persidangan hakim memberikan kesempatan untuk menghadirkan mantan suaminya akan tetapi tidak berhasil.

Berdasarkan Pasal 6 Ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah berbunyi (1) pihak yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah orang tua. (2) dalam hal orang tua telah bercerai, permohonan dispensasi kawin tetap diajukan oleh kedua orang tua, atau salah satu orang tua yang memiliki hak asuh terhadap anak berdasarkan putusan pengadilan (3) dalam hal salah satu orang tua telah meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya permohonan dapat diajukan oleh salah satu orang tua. (4) dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya atau tidak diketahui keberadaannya, permohonan dispensasi kawin diajukan oleh wali anak. (5) dalam hal orang tua/wali berhalangan. Diajukan oleh kuasa berdasarkan surat kuasa dari orang tua/wali sesuai peraturan Perundang-undangan.

---

<sup>68</sup> Salinan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 145/Pdt.p/2023/Pa.Kab.Mn, Hal 1.



Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tidak memutuskan semua perkara permohonan dispensasi nikah dapat membuahkan hasil, akan tetapi hakim harus memperhatikan kelengkapan pembuktian persyaratan yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk memutuskan dikabulkan atau ditolaknya suatu permohonan dispensasi nikah.

Menurut beliau bapak Sondie sebagai anggota hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berpendapat “permohonan dispensasi nikah diputus berdasarkan analisis atau pertimbangan atas semua bahaya yang dapat ditimbulkan, serta hukum islam (*fiqh*) atau hukum yang lain dengan mengutamakan kemaslahatan”.<sup>69</sup>

Dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan hakim mempunyai kewenangan untuk memutus sesuai dengan keyakinannya, Dimana hakim bebas memutus segala putusan tanpa campur tangan dari pihak manapun dengan tetap mempertimbangkan kemaslahatan yang akan ditimbulkan dari dikabulkan atau ditolaknya perkara dispensasi nikah yang mana sesuai dengan salah satu definisi *Maslahah* yaitu menarik kemaslahatan yang mengandung makna menolak kejahatan.<sup>70</sup> dilihat dari perkara diatas, hakim memutuskan masalah secara menyeluruh terutama dengan meneliti dan menerapkan berbagai metode, seperti hukum Islam (*fiqh*), dan metode lain yang dapat membawa kemaslahatan. Dalam *Maslahah ad-daruriyah* menjelaskan bahwasannya semua masalah yang berhubungan dengan

---

<sup>69</sup> Sondie, Hasil Wawancara, Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, 28 Desember

<sup>70</sup> Ilyas Rahmat, “Konsep Maslahah Dalam Konsumsi Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam,” *JPED (Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam)* 1 (2015): 9.

kebutuhan dasar manusia yang membawa Masalahlah yang harus diambil atau dilakukan.<sup>71</sup> Hakim menggunakan hukum Islam untuk menemukan putusan yang dapat membawa kemaslahatan bagi para pemohon. Jika dilihat dari kaidah fiqh *Maslahah* yang menunjukkan bahwa mencegah kerugian lebih penting daripada memperoleh keuntungan, karena bahwasannya tujuan utama syari'ah Islam adalah melaksanakan kemaslahatan bagi manusia dalam menjalankan hal-hal yang merugikan.<sup>72</sup>

Berdasarkan analisis metode yang digunakan hakim dalam memutus perkara ini adalah dengan memperhatikan fakta hukum, fakta kejadian, persyatan dan ketentuan yang dapat menghasilkan apakah permohonan dispensasi nikah tersebut dikabulkan atau ditolak. Akan tetapi dalam perkara ini hakim menetapkan penolakan terhadap permohonan tersebut karena tidak terpenuhinya syarat orang yang memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah. Hak (*legal standing*) merupakan hak keadaan dimana seseorang atau suatu pihak yang ditentukan telah memenuhi syarat untuk dapat mengajukan permohonan maupun gugatan.

Dalam hal ini pemohon yang telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan berarti telah memiliki *legal standing* untuk berperkara di mahkamah konstitusi, persyaratan *legal standing* mencakup syarat formal

---

<sup>71</sup> agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, N.d., [www.penerbitmagnum.com](http://www.penerbitmagnum.com).

<sup>72</sup> Siroj Malthuf, "*Paradigma Ushul Fiqh*" (Yogyakarta: Cv. Pustaka Ilmu Group, 2013), 15.

sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-undang dan syarat material yakni adanya kerugian yang ditimbulkan akibat berlakunya Undang-undang bagi pemohon. Perkara permohonan yang dilakukan oleh ibu kandung yang telah bercerai dengan suaminya, pemohon atau ibu kandung B tidak memiliki hak pemeliharaan terhadap anaknya tersebut. Pada saat persidangan hakim telah memberikan kesempatan untuk mendatangkan mantan suaminya atau ayah kandung dari B akan tetapi tidak berhasil.

Beliau bapak Sondie anggota hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun menambahkan “jika orang tua telah bercerai maka salah satunya dapat menggunakan kuasa yang diberikan kepada seseorang berdasarkan surat kuasa, atau kalau salah satu tidak menggunakan kuasa hukum bisa dengan mengajukan penetapan wali ke Pengadilan”.<sup>73</sup>

Metode penetapan hakim yang digunakan dalam memutuskan perkara ini disimpulkan sudah sesuai yaitu hakim menggunakan metode sistematis, sistematis artinya metode penafsiran yang tidak keluar atau menyimpang dari peraturan Perundang-Undangan yang ada di Indonesia, yaitu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Nikah yang telah disebutkan diatas bahwa ditolaknya permohonan dispensasi nikah ini karena pemohon tidak memiliki hak (*legal standing*). Akan terjadi perbedaan putusan hakim jika pemohon memiliki surat pemeliharaan atas B dari pengadilan karena berdasarkan fakta kejadian diatas pemohon telah bercerai dengan ayah kandung dari B. Maka yang harus dilakukan ibu kandung B atau pemohon

---

<sup>73</sup> Sondie, Hasil Wawancara, Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, 28 Desember.

II terlebih dahulu dapat mengajukan penetapan wali ke Pengadilan untuk selanjutnya dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah.

## **2. Analisis Metode Penetapan Hakim dalam Dispensasi Nikah Putusan Nomor: 130/Pdt.p/2023/Pa.Kab.Mn.**

Permohonan dispensasi nikah ini diajukan oleh pemohon yang berumur 61 Tahun ia adalah kakek dari Y (17 tahun 11 bulan). Diketahui bahwa ayahnya telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 19 November 2012, kemudian ibu Y pergi bekerja di luar negeri (Singapura), dan Y berada dalam asuhan pemohon saat ini. Dalam kasus ini yang bertindak sebagai pemohon adalah kakek dari Y, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh petani yang beralamat di Kabupaten Madiun. Pada tahap pemeriksaan, majlis hakim mendengarkan keterangan berupa alasan-alasan pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah, dalam keterangannya ia bermaksud menikahkan cucunya Y (17 tahun 11 bulan) namun keinginannya tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Madiun dengan alasan cucunya tersebut belum cukup umur, kemudian di muka sidang pemohon juga menerangkan bahwa Y (17 tahun 11 bulan) dengan X (20 tahun 5 bulan) telah menikah siri/dibawah tangan pada tahun 2020 dan telah tinggal serumah.<sup>74</sup>

Berdasarkan fakta kejadian diatas terdapat beberapa permasalahan yang harus diperhatikan secara jitu dalam menetapkan permohonan dispensasi tersebut. *pertama*. dalam kasus ini yang mengajukan

---

<sup>74</sup> Salinan Putusan, Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, Nomor 130/Pdt.p/2023/Pa.Kab.Mn, 5

permohonan adalah kakek dari Y dimana dalam ketentuan pengajuan permohonan kakek tidak memiliki kuasa atau hak untuk melakukan pengajuan permohonan, kecuali kedua orang tua Y telah meninggal dunia sehingga kuasa asuh pindah terhadap Y sesuai dengan putusan pengadilan. Akan tetapi dalam kasus permohonan dispensasi nikah ini ibu kandung Y masih hidup yang bekerja di luar negeri, jadi menurut pengadilan hal tersebut masih bisa dikatakan dalam jangkauan.

Dalam Pasal 6 ayat 5 di sebutkan “dalam hal orang tua/wali berhalangan, permohonan dapat diajukan oleh kuasa berdasarkan surat kuasa dari orang tua/wali sesuai peraturan Perundang-undangan”. Dalam perkara ini kakek belum memiliki surat kuasa, jadi kakek tidak memiliki hak *legal standing* untuk mengajukan permohonan tersebut sehingga Pengadilan menolak permohonannya. *Kedua*, pada saat persidangan pemohon menerangkan bahwa cucu pemohon yang bernama Y telah melangsungkan pernikahan siri/di bawah tangan dengan calon suaminya yang bernama X pada tahun 2020. Karena telah adanya pernikahan antara cucu pemohon dan calon suaminya sebelum perkara terdaftar, maka hakim memandang dalil/alasan-alasan pemohon dalam surat permohonannya saling kontradiksi antara satu dengan yang lainnya.

Di satu sisi pemohon menyatakan akan menikahkan cucunya dengan alasan belum mencukupi batas usia nikah yang ditetapkan Undang-undang, akan tetapi di sisi lain mengakui cucu pemohon telah menikah dengan calon suaminya, maka dalil-dalil tentang akan melangsungkan

perkawinan terhapus dengan perkawinan yang telah dilakukan. Dengan adanya kontradiksi antara fakta hukum dengan dasar yang diajukan maka hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut tidak jelas (*obscuur libel*) dan tidak memenuhi syarat formal suatu permohonan, maka permohonan pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*N.O/Niet Ontvankelijke Verklaard*).<sup>75</sup> Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* merupakan putusan yang berarti permohonan atau gugatan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil. M.Yahya Harahap dalam bukunya hukum acara perdata menjelaskan macam-macam cacat formil pada gugatan yaitu:<sup>76</sup>

1. Gugatan yang ditanda tangani kuasa berdasarkan surat kuasa tidak memenuhi syarat.
2. Gugatan tidak memiliki dasar hukum.
3. Gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*.
4. Gugatan mengandung cacat *obscuur libel ne bis in idem*, atau melanggar kompetensi absolut atau relatif.

Dalam perkara ini pemohon merupakan pihak yang tidak berkepentingan (*persona standi in iudicio*) sehingga pemohon tidak memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan.<sup>77</sup> *Legal*

---

<sup>75</sup> Salinan Putusan, Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, Nomor 130/Pdt.p/2023/Pa.Kab.Mn, 6

<sup>76</sup> M.Yahya Harahap, "*Hukum Acara Perdata*" (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 811.

<sup>77</sup> Salinan Putusan, Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, Nomor 130/Pdt.p/2023/Pa.Kab.Mn, hal 2

*standing* merupakan hak untuk mengajukan sebuah gugatan atau permohonan di pengadilan.

Menurut beliau ibu Siti Marhamah sebagai ketua majlis dalam persidangan tersebut mengutarakan “kasus permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh seseorang yang tidak memiliki hak legal *standing* tersebut sering terjadi, dengan berbagai alasan, dalam kasus ini ibu Y berada di luar negeri menurut kami majlis hakim hal tersebut masih dikatakan dalam jangkauan kecuali ayahnya yang telah meninggal dunia”.<sup>78</sup>

Bapak sondie menambahkan “jika kasusnya seperti itu bisa saja menggunakan kuasa hukum untuk mengajukan permohonan tersebut, dalam sebuah perkara gugatan atau permohonan harus benar-benar jitu kurangnya pihak dapat membuat perkara tidak diterima”.<sup>79</sup>

Jadi permohonan dispensasi nikah tersebut dapat diajukan ketika kakek telah mendapatkan surat kuasa dari ibu kandung Y yang berada di luar negeri, atau bisa juga menggunakan kuasa hukum agar permohonan dispensasi nikah yang diajukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku sehingga Pengadilan tidak dapat menerima permohonan dispensasi nikah tersebut.

Dalam analisis metode yang digunakan hakim dalam perkara ini disimpulkan bahwa hakim menggunakan metode penafsiran sistematis yang di analisis berdasarkan peraturan Perundang-undangan, selain itu jika dilihat dari fakta kejadiannya hakim juga menggunakan metode penafsiran argumentasi hukum yaitu penafsiran yang disebabkan oleh adanya kasus baru yang belum diatur secara khusus dalam Undang-Undang. Berdasarkan fakta kejadian yang dikaitkan dengan alasan/dalil

---

<sup>78</sup>Siti Marhamah, Hasil Wawancara, Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, 28 Desember

<sup>79</sup> Sondie, Hasil Wawancara, Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, 28 Desember



pengajuan dispensasi nikah. Terdapat cacat formil yaitu orang yang mengajukan permohonan tidak memiliki hak kuasa untuk melakukannya, kemudian adanya kontradiksi antara permohonan yang dipaparkan pemohon dengan fakta kejadian. majlis hakim menyampaikan bahwa dispensasi nikah adalah hak bagi orang yang belum melakukan perkawinan yang masih di bawah umur, sedangkan dalam perkara ini ditemukan fakta bahwa Y (17 tahun 11 bulan dengan X (20 tahun 5 bulan) telah melakukan nikah siri sebelumnya, maka majlis hakim tidak dapat menerima permohonan dispensasi nikah tersebut karena perkawinan yang dilakukan oleh cucu pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sah jadi tidak diperlukan dispensasi nikah.

### **3. Analisis Metode Penetapan Hakim dalam Dispensasi Nikah Putusan Nomor: 133/Pdt.p/2023/Pa.Kab.Mn.**

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun bertugas memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama. Pemohon dalam perkara ini diajukan oleh kedua orang tua X (17 tahun 10 bulan) dengan maksud ingin menikahkan anaknya tersebut dengan calon isterinya yang bernama Z (20 tahun 1 bulan). Pokok utama permohonan ini dilakukan karena antara X (17 tahun 10 bulan) dengan Z (20 tahun 1 bulan) telah



menjalin hubungan cukup lama, dan telah berhubungan intim layaknya suami isteri hingga dikaruniai seorang anak laki-laki.<sup>80</sup>

Berdasarkan surat dari pusat pembelajaran keluarga (PUSPAGA) menyatakan bahwa calon mempelai belum sepenuhnya memahami konsep rumah tangga. Belum memiliki kesiapan mental dalam menghadapi pernikahan, belum memahami Kesehatan dan kesiapan organ reproduksi, maka demi kebaikan pemohon dispensasi nikah untuk ditunda pelaksanaannya sampai dengan usia yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi dalam hal ini segala putusan dispensasi kawin merupakan kewenangan hakim untuk mengabulkan atau menolaknya.<sup>81</sup>

Dari perkara tersebut hakim menggunakan beberapa metode untuk mempertimbangkan manfaat bagi calon pengantin yang akan menikah meskipun usia perkawinan belum terpenuhi, segala sesuatu yang berkaitan dengan hubungan manusia yang memberikan *maslahah* atau kebaikan, sesuai dengan *maslahah ad-daruriyat* maka harus diambil dan dilaksanakan. Dengan menggunakan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi:<sup>82</sup>

إِذَا تَزَاوَعَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَزَاوَعَتِ الْمَفَاسِدُ قُدِّمَ  
الْأَخْفُ مِنْهَا

Artinya: “ketika dihadapkan pada dua mafsadah (kerusakan) maka tinggalkanlah mafsadah yang lebih besar dengan mengerjakan yang lebih ringan”

<sup>80</sup> Salinan Putusan, Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, Nomor 133/Pdt.p/2023/Pa.Kab.Mn, 2.

<sup>81</sup> Surat Pembelajaran Keluarga, Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, Nomor 133/Pdt.p/2023/Pa.Kab.Mn, 16.

<sup>82</sup> M.Sosio Ali Syaikhul Islam, “Kaidah Fikih Politik;Pergulatan Pemikiran Politik Kebangsaan Ulama” (Tangerang Selatan: Harakah Book, 2017), 218.

Dalam ayat kaidah fiqih lain yaitu:<sup>83</sup>

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”

Pandangan hakim terhadap perkara ini yaitu terdapat dua kemafsadatan yaitu perbuatan zina dan perkawinan di bawah umur, majlis hakim ingin menghilangkan kemudharatan yang sesuai dengan teori *maslahah ad-daruriyat* dalam hal menjaga agama yang mana jika hal tersebut tidak dilaksanakan akan mendatangkan kerusakan baik di dunia maupun di akhirat. Pada perkara ini kerusakan yang dimaksud adalah perbuatan zina, sedangkan menarik *maslahat* dilihat dari perkawinan anak dibawah umur, agar tidak terjadi perbuatan yang sama yang memungkinkan anak pemohon dengan calon isterinya melakukan perbuatan yang dapat merusak agama dan menyimpang dari *maslahah ad-daruriyat* karena telah tinggal bersama hingga mempunyai seorang anak laki-laki, untuk itu maka hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah tersebut

Dari hasil wawancara kami dengan beliau ibu Marhamah “kami sebagai hakim harus menetapkan permohonan dispensasi nikah dengan memikirkan kebaikan atau manfaat bagi calon pengantin, jika permohonan ini tidak dikabulkan maka perbuatan zina akan dapat dilaksanakan secara terus menerus karena mereka telah tinggal dalam satu rumah”.<sup>84</sup>

<sup>83</sup> Kaidah-Kaidah Fiqih And Duski Ibrahim, *Al-Qawa`Id Al-Fiqhiyah Al-Qawa`Id Al-Fiqhiyah*, N.D.

<sup>84</sup> Siti Marhamah, Hasil Wawancara, Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, 28 Desember.

Beliau juga menjelaskan bahwa dikabulkannya suatu permohonan dispensasi kawin ini demi melindungi nama baik agama dan keluarga calon mempelai, selain itu dalam muka sidang hakim juga memperhatikan mengenai kesiapan fisik serta ekonomi dalam upaya memenuhi kebutuhan rumah tangganya, antara X (17 tahun 10 bulan) dengan Z (20 tahun 1 bulan) bekerja di rumah makan utama dengan penghasilan sekitar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Jadi, dalam putusan permohonan dispensasi nikah tersebut hakim memberikan dispensasi kepada X (17 tahun 10 bulan) untuk menikah dengan Z (20 tahun 1 bulan).

Metode yang digunakan hakim dalam memutus perkara ini dapat disimpulkan sudah sesuai dengan peraturan yang ada di Indonesia dan teori *Maslahah*, hakim mengabulkan perkara permohonan dispensasi ini karena ingin menghindarkan kerusakan yang akan terjadi secara terus-menerus karena pada faktanya kedua calon mempelai telah tinggal bersama dan telah memiliki anak laki-laki jika permohonan dispensasi nikah tidak dikabulkan maka perbuatan zina tersebut jika dibiarkan maka akan mendatangkan pandangan buruk oleh masyarakat, berdasarkan hasil dari penetapan permohonan dispensasi nikah tersebut hakim menetapkan berdasarkan dengan teori *maslahah ad-daruriyat* dalam hal menjaga agama yang mana jika hal tersebut tidak dilaksanakan akan mendatangkan kerusakan baik di dunia maupun di akhirat.

#### **4. Analisis Metode Penetapan Hakim dalam Dispensasi Nikah Putusan Nomor: 59/Pdt.p/2023/Pa.Kab.Mn.**

Permohonan perkara dispensasi nikah dengan Nomor 59/Pdt.p/2023/P.a.Kab.Mn. diajukan oleh para pemohon yang hendak menikahkan anak kandungnya yaitu antara R (18 tahun 4 bulan) dengan calon isterinya W (18 tahun 4 bulan) yang sebelumnya ditolak oleh pegawai pencatatan nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Madiun dengan alasan usia anak para pemohon belum mencapai 19 tahun. Pernikahan ini sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah menjalin hubungan kurang 2 tahun, para pemohon sangat khawatir akan terjadi sesuatu lebih jauh ke arah yang negatif jika tidak segera dinikahkan, karena keduanya sering keluar berdua.<sup>85</sup>

Permohonan ini diajukan karena pasangan yang masih sama-sama dibawah umur, berdasarkan persyaratan ketentuan pengajuan permohonan dispensasi nikah sudah sesuai dengan alasan/dalil-dalil para pemohon, saksi-saksi yang dihadirkan oleh para pemohon juga telah memberikan keterangan yang bersesuaian berdasarkan peristiwa yang dilihat oleh masing-masing saksi. Dalam memutus perkara ini hakim menggunakan metode yang akan menghasilkan, menjaga bagaimana garis keturunan anak dimasa depan, kesiapan mental dan ekonomi, kesiapan dalam membentuk rumah tangga yang baik dan bahagia.

---

<sup>85</sup> Salinan Putusan, Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, Nomor 59/Pdt.p/2023/Pa.Kab.Mn, 1.

Analisa yang digunakan hakim dalam penetapan perkara ini, kedua calon mempelai masih sama-sama di bawah umur menurut surat dari Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) kedua calon mempelai belum memahami konsep berumah tangga, belum memiliki kesiapan mental untuk menghadapi pernikahan, belum memahami kesiapan reproduksi, belum memahami bagaimana parenting yang baik untuk anak, untuk itu petugas Pusat Pembelajaran Keluarga hasil bimbingan tersebut untuk ditunda terlebih dahulu sampai dengan umur yang sesuai dengan ketentuan dan Undang-undang.<sup>86</sup> Akan tetapi dalam perkara ini hakim menentukan putusan perkara dispensasi nikah berdasarkan prinsip fiqhiyah, yaitu untuk menghindari persepsi negatif dari masyarakat yang memungkinkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena kedua calon mempelai sudah menjalin hubungan cukup lama dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri, mafsadah yang ditimbulkan lebih besar dari keduanya, mereka harus segera menikah. Persyaratan yang diajukan pemohon sudah sesuai dengan ketentuan, kedua orang tua yang mengajukan telah memiliki hak *legal standing*, alasan/dalil-dalil yang diajukan oleh para pemohon juga sesuai dengan keterangan ketika dimuka sidang, sehingga, putusan hakim dalam kasus permohonan dispensasi nikah mengikuti asas *maslahah* bahwa menghindari kerusakan itu lebih diutamakan daripada mengambil manfaat,

---

<sup>86</sup> Surat Pembelajaran Keluarga, Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, Nomor 59/Pdt.p/2023/Pa.Kab.Mn

dalam putusan ini hakim memberikan dispensasi terhadap R (18 tahun 4 bulan) dengan calon isterinya W (18 tahun 4 bulan).

Metode yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara ini dapat disimpulkan sudah sesuai dengan Peraturan dan teori *Maslahah*, dilihat dari fakta hukum dan fakta kejadiannya para pemohon yang mengajukan permohonan telah memenuhi syarat pengajuan dispensasi nikah, tidak adanya halangan terhadap R (18 tahun 4 bulan) dengan calon isterinya W (18 tahun 4 bulan) untuk segera menikah kecuali ketentuan batas usia nikah, dalam teori kemaslahatan untuk menghindarkan perbuatan buruk yang dapat terjadi karena keduanya telah sering berdua, dan untuk mrnghindarkan perbuatan yang menyimpang dari agama maka dalam putusannya hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah tersebut.

#### **D. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Perspektif Maslahah**

##### **1. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Dispensasi Nikah Putusan Nomor: 145/Pdt.p/2023/Pa.Kab.Mn.**

Dalam memutus atau mengadili sebuah perkara hakim mempunyai hak khusus dalam pelaksanaannya. Perkara yang diajukan tidak dapat langsung diadili, akan tetapi harus dilihat terlebih dahulu perkara tersebut telah memenuhi syarat atau tidak dalam prosedur pengajuan perkara. Tugas utama hakim pada dasarnya memutus dan memberi keadilan dalam setiap perkara yang diajukan oleh para pemohon, dalam setiap konflik atau perkara yang dihadapkan kepadanya ditetapkan secara hukum. Sehingga dalam hal

menetapkan suatu perkara atau konflik seorang hakim harus mandiri dan bebas, tidak boleh terpengaruh oleh pihak manapun ketika mengambil suatu Keputusan.<sup>87</sup>

Dalam perkara permohonan dispensasi kawin dengan nomor 145/pdt.p/2023/pa.kab.mn. pertimbangan hakim dalam menolak permohonan tersebut adalah bahwa pemohon II dalam hal ini sebagai ibu yang bermaksud menikahkan anak yang bernama B (18 tahun 4 bulan) telah bercerai dengan suaminya, dan ia tidak pernah ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan/hadhanah atas anaknya tersebut, dalam perkara ini hakim telah memberikan kesempatan kepada pemohon II untuk menghadirkan mantan suaminya di muka sidang, akan tetapi tidak berhasil.<sup>88</sup> Berdasarkan dalil-dalil para pemohon dan keterangan pemohon II dimuka sidang, maka berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam Pasal 1 ayat 2 dan Pasal 6 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.<sup>89</sup>

---

<sup>87</sup> Sinaga Dahlan, *“Kemendirian Hakim Dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana Dalam Negara Hukum Pancasila”* (Bandung: Nusa Media, 2018), 18.

<sup>88</sup> Salinan Putusan, Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, Nomor 145/Pdt.p/2023/Pa.Kab.Mn, 2

<sup>89</sup> Undang-undang Perkawinan



Dalam hal ini menurut ibu Marhamah beliau memberi penjelasan mengenai pertimbangan hakim dalam memutus permohonan dispensasi nikah.<sup>90</sup>

“perkara dispensasi nikah akan semakin meningkat jika semua permohonan dikabulkan, dalam hal memutus permohonan dispensasi nikah menggunakan dasar Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang pedoman mengadila permohonan dispensasi nikah, dalam Pasal 1 Ayat 2 disebutkan bahwa yang dimaksud orang tua adalah ayah atau ibu kandung dari anak yang dimohonkan dispensasi nikah, Adapun ketika orang tuanya telah bercerai maka yang dapat mengajukan permohonan ini adalah orang yang memiliki hak pemeliharaan/hadhanah terhadap anak yang ditetapkan oleh pengadilan”

Dalam kasus tersebut permohonan yang diajukan oleh para pemohon terdapat pihak yang tidak diikutsertakan dalam persidangan yaitu mantan suami/ayah kandung anak pemohon II, yang dimaksud pihak tersebut adalah orang yang memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini, berdasarkan ketentuan yang berlaku orang tua kandung B yaitu ibu (pemohon II) dan ayahnya, dikarenakan tidak adanya putusan pengadilan mengenai pemeliharaan/hadhanah terhadap anak yang bernama B berada di bawah pemeliharaan/hadhanah pemohon II atau ayahnya. Pasal 6 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 “dalam hal orang tua telah bercerai, permohonan dispensasi kawin tetap diajukan oleh kedua orang tua, atau salah satu orang tua yang memiliki kuasa asuh terhadap anak berdasarkan putusan pengadilan”. Berdasarkan pernyataan diatas sebagai bahan pertimbangan dalam hal ini hakim menyatakan bahwa permohonan ini tidak dapat diterima karenan

---

<sup>90</sup> Siti Marhamah, Hasil Wawancara, Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, 28 Desember.



permohonan para pemohon *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*, yaitu gugatan yang kekurangan para pihak yang bertindak sebagai para pemohon tidak lengkap, sehingga hakim menyatakan (*N.O/Net Ontvankelijke Verklaard*).

Dasar pertimbangan hakim dalam putusan tersebut sudah tepat, karena dalam hal ini hakim menimbang berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi nikah. Dengan melihat fakta hukum dan fakta kejadian yang diungkapkan dalam muka sidang mengenai tidak adanya putusan pengadilan terhadap pemeliharaan anak tersebut. Kemaslahatan dalam hal ini digunakan dengan mendatangkan para pihak yang memiliki hak (*legal standing*) dapat diketahui asal usul anak yang hendak dinikahkan. Maka, jika ayah kandung B tidak dapat dihadirkan dalam persidangan pemohon II dapat terlebih dahulu mengajukan hak pemeliharaan anak terhadap pengadilan.

## **2. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Dispensasi Nikah Putusan Nomor: 130/Pdt.p/2023/Pa.Kab.Mn.**

Dasar hukum yang digunakan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam menetapkan perkara Nomor 130/Pdt.p/2023/Pa.Kab.Mn adalah berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam Pasal 1 ayat 2 dan Pasal 6 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin, dalam perkara ini pemohon bukan merupakan pihak yang berkepentingan sehingga pemohon tidak mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini.<sup>91</sup>

Dalam perkara ini yang mempunyai hak (*legal standing*) adalah orang tua kandung dari Y (17 tahun 11 bulan) yaitu ibunya dikarenakan ayah anak tersebut telah meninggal dunia. Sesuai dengan Pasal 6 Ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 disebutkan “dalam hal salah satu orang tua telah meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya permohonan dispensasi kawin diajukan oleh salah satu orang tua”, meskipun si ibu berada di luar negeri dapat dikategorikan berhalangan sehingga dalam mengajukan perkara dispensasi nikah di pengadilan ia dapat menguasai kepa seseorang berdasarkan surat kuasa. Oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut hakim menolak permohonan dispensasi nikah tersebut.<sup>92</sup>

Pertimbangan hukum lain yaitu dalam muka persidangan pemohon menerangkan bahwa cucu pemohon yang bernama Y (17 tahun 11 bulan) telah melangsungkan pernikahan siri atau di bawah tangan dengan calon suaminya yang X (20 tahun 5 bulan) pada tahun 2020.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beliau ibu Marhamah menuturkan “dalam setiap pertimbangan hakim mesti mencari tau fakta-fakta kejadian yang telah terjadi, seperti pada kasus ini telah adanya pernikahan siri/dibawah tangan maka hakim memandang dalil/alasan-

---

<sup>91</sup> Undang-undang Perkawinan, Nomor 16 Tahun 2019

<sup>92</sup> Salinan Putusan, Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, Nomor 130//pdt.p/2023/Pa.Kab.Mn,3.

alasan pemohon dalam surat permohonannya tidak sesuai karena adanya kontradiksi, di satu sisi pemohon ingin mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk menikahkan cucunya, akan tetapi dalam sisi lain pemohon mengakui bahwa cucunya telah menikah dengan calon suaminya”.<sup>93</sup>

Jadi sudah jelas apa saja yang dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam menolak sebuah permohonan dispensasi kawin. Tidak semua permohonan dispensasi kawin dapat diterima oleh hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun karena tidak semua permohonanan memenuhi syarat dan dapat membawa kemaslahatan

Menurut bapak Sondie selaku hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun “dalam memutus perkara dispensasi nikah hakim mempunyai tujuan yang sama yakni ingin memberikan perlindungan kepada keluarga kedua belah pihak dari fitnah, serta mengantisipasi adanya resiko, sebagai hakim kami selalu mengutamakan kemaslahatan dengan mempertimbangkan berbagai resiko”.<sup>94</sup>

Beliau menjelaskan bahwa dalam stiap memutus perkara dispensasi nikah majlis hakim harus memperhatikan berkas-berkas yang dilampirkan oleh pemohon, keterangan para saksi, dan fakta kejadian. Dalam permohonan ini majlis hakim menerangkan bahwa surat permohonan yang diajukan oleh pemohon lebih pas jika digunakan untuk pengajuan isbat nikah agar pengurusan akta kelahiran anak dapat dilakukan. Dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara ini sudah tepat penolakan terhadap permohonan ini bukan hanya karena tidak adanya hak *legal standing* oleh pemohon akan tetapi adanya kontradiksi antara isi surat permohonan dengan fakta kejadian.

---

<sup>93</sup> Siti Marhamah, Hasil Wawancara, Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, 28 Desember.

<sup>94</sup> Sondie, Hasil Wawancara Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, 28 Desember.

### 3. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Dispensasi Nikah Putusan Nomor: 133/Pdt.p/2023/Pa.Kab.Mn.

Suatu penetapan pengadilan yang diputus oleh hakim sebelumnya sudah melalui pertimbangan-pertimbangan yang dilihat dari bukti tertulis maupun bukti saksi serta keterangan calon mempelai itu sendiri. Berdasarkan isi penetapan perkara dispensasi nikah dengan Nomor 133/Pdt.p/2023/Pa.Kab.Mn, bahwasannya sebagaimana hasil wawancara kepada hakim yang memutus permohonan dispensasi nikah tersebut ibu Marhamah.<sup>95</sup>

“bahwasannya dalam memutuskan perkara dispensasi nikah ini majlis hakim tetap memperhatikan isi yang terkandung dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang No.16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, PERMA No.15 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi nikah, serta hukum dan dalil syara' lain yang berkaitan dengan dispensasi nikah”

Beliau menuturkan terkait penetapan perkara Nomor 133/pdt.p/2023/pa.kab.mn tentang permohonan dispensasi nikah tersebut bahwa calon mempelai laki-laki masih berusia 17 Tahun 10 bulan dan calon isterinya berusia 20 tahun 1 bulan. Mempelai laki-laki disini belum memenuhi syarat, akan tetapi mempelai Wanita sudah memenuhi syarat untuk dapat melangsungkan perkawinan. Dalam permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh pemohon bahwa anak pemohon tersebut sudah saling suka akhirnya mereka menjalin kasih pacarana yang sudah lama dan akibat dari hubungan mereka yang sangat dekat dan anak pemohon dengan

---

<sup>95</sup> Siti Marhamah, Hasil Wawancara, Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, 28 Desember

calon isterinya telah berhubungan intim layaknya suami isteri, telah tinggal serumah dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki.<sup>96</sup>

Hasil analisis pertimbangan hakim dalam penetapan perkara Nomor 133/Pdt.p/2023/P.A/Kab.Mn tersebut hakim mengabulkan permohonan dispensasi tersebut, berdasarkan bukti-bukti yang dihubungkan dengan keterangan pemohon, anak pemohon, calon isteri anak pemohon dan orang tua calon isteri anak pemohon bahwa pengajuan permohonan dispensasi nikah yang dilakukan pemohon bermaksud menikahkan anak pemohon yang bernama X (17 tahun 11 bulan) dengan calon isterinya Z (20 tahun 1 bulan). Anak pemohon dengan calon isterinya sangat berpotensi untuk mengulangi perbuatan dosa karena telah tinggal satu rumah, dan telah melakukan hubungan intim layaknya suami isteri hingga memperoleh seorang anak laki-laki, sehingga perilaku tersebut dapat membuka jalan untuk melakukan hubungan badan diluar pernikahan, dengan menunda pernikahan justru akan semakin membuka jalan bagi keduanya untuk melakukan perbuatan dosa, ketika seorang laki-laki dan Perempuan berduaan dan telah melakukan kontak fisik, maka jalan untuk melakukan perbuatan dosa besar yaitu perzinahan akan semakin terbuka lebar.

Zina adalah perbuatan keji yang dapat merusak kehidupan dunia dan agama seseorang, merusak nasab, mematikan rasa malu, mencoreng kehormatan, menyeret pelakunya ke segala jenis keburukan dan diakhiri

---

<sup>96</sup> Salinan Putusan, Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, Nomor 133/pdt.p/2023/Pa.Kab.MN.7

dengan kekejian. Hakim berpendapat bahwa mudharat tersebut harus dihilangkan, sesuai dengan kaidah fikih yang diambil sebagai dasar pertimbangan hakim “menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”

Dalam ketentuan syariat Islam menikah adalah perintah Allah Ta’ala dan sunnah Rasulullah SAW sehingga melaksanakannya adalah ibadah dan karena anak pemohon dan calon isterinya di persidangan menyatakan sanggup untuk menjadi pasangan suami isteri yang baik dan bertanggung jawab. Maka dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, karenanya hakim mengabulkan permohonan pemohon dengan memberi dispensasi kepada anak pemohon X untuk menikah dengan calon isterinya Z.

Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini sudah tepat, karena jelas bahwa adanya penetapan usia minimal perkawinan salah satunya bertujuan untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunannya. berdasarkan fakta hukum apa yang dilihat, di dengar oleh hakim di persidangan mengenai kondisi fisik, sikap, perilaku dan emosional anak pemohon, hakim telah menyimpulkan bahwa anak pemohon telah siap baik secara fisik maupun mental untuk menikah dan menjadi suami atau kepala rumah tangga meskipun usia anak pemohon belum memenuhi syarat untuk menikah.

#### **4. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Dispensasi Nikah Putusan Nomor: 59/Pdt.p/2023/Pa.Kab.Mn.**

Penetapan putusan Nomor 59/Pdt.p/2023/P.a.Kab.Mn. perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh para pemohon ke Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang terdaftar di kepaniteraan pada tanggal 10 April 2023, dalam memutus perkara ini hakim tentunya menggunakan beberapa dasar pertimbangan, sebagaimana dalam perkara ini para pemohon bermaksud menikahkan anak laki-laki yang bernama R (18 Tahun 4 Bulan) dengan calon isterinya W (18 Tahun 4 Bulan) yang masih sama-sama dibawah umur, yang kehendak para pemohon tersebut untuk menikahkan anak mereka ditolah oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Madiun.<sup>97</sup>

Pada saat di muka persidangan hakim telah menasihati para pemohon agar menunda pernikahan anaknya tersebut samapai anak tersebut berusia 19 tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun para pemohon tetap dengan keinginannya. Alasan utama pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah adalah karena khawatir anak mereka terjerumus ke dalam hal yang semakin jauh karena keduanya telah menjalin hubungan cukup lama dan telah berhubungan intim layaknya suami isteri di luar nikah. Berdasarkan fakta hukum di muka, antara anak pemohon dan calon isterinya tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan

---

<sup>97</sup> Salinan Putusan, Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, Nomor 59/pdt.p/2023/pa.kab.mn, hal.4



pernikahan, hakim berpendapat bahwa mudharat tersebut harus dihilangkan.

Menurut analisis masalah hukum hakim dalam pertimbangan ini menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan, sesuai pada hasil wawancara dengan beliau bapak muntasir

“dalam menetapkan dispensasi nikah selain melihat dari fisik, mental dan perilaku calon mempelai kami juga melihat bagaimana ekonomi yang dapat menjamin keberlangsungan pernikahan tersebut, jika calon mempelai laki-laki dianggap sudah mampu untuk membiayai diri sendiri berarti juga mampu membiayai anak orang”.

Pandangan hakim terkait dua mafsadat (kerusakan) pada perkara ini yaitu perbuatan zina dan perkawinan dibawah umur. Perkawinan dibawah umur memang akan membawa dampak buruk yang akan dapat diterima atau tidak oleh para pelakunya. Sedangkan perbuatan zina akan membawa dampak buruk yang mutlak bagi para pelaku baik di dunia maupun diakhirat. Oleh karenanya, adanya dispensasi nikah ini karena perkawinan di bawah umur membawa mafsadah yang lebih kecil daripada perbuatan zina. Selain itu, dalam Pasal 17 disebutkan bahwa hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah perlu memperhatikan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak.

Berdasarkan pertimbangan hakim diatas dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum oleh hakim sudah sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi nikah dengan memperhatikan perlindungan serta kepentingan anak dan sesuai dengan surat dari Pusat Pembelajaran Keluarga.



## BAB IV

### PENUTUP


#### A. Kesimpulan

1. Metode yang digunakan hakim dalam mengabulkan dan menolak permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, penetapan putusan hakim terhadap dua putusan yaitu, Nomor 145/Pdt.p/2023/P.a.Kab.Mn, Nomor 130/Pdt.p/2023/P.a.Kab.Mn, sudah tepat dengan menggunakan metode sistematis artinya penetapan ini tidak boleh menyimpang dari sistem Perundang-undangan, Selain itu hakim juga menggunakan metode penafsiran argumentasi hukum yaitu penafsiran yang dikarenakan adanya fenomena baru yang belum diatur secara khusus dalam Undang-Undang, sedangkan dalam dua putusan Nomor 133/Pdt.p/2023/P.a.Kab.Mn, dan Nomor 59/Pdt.p/2023/P.a.Kab.Mn juga sudah sesuai dengan menggunakan metode interpretasi gramatikal, metode argumentasi, dan metode interpretasi sistematis, kemudian masalahnya termasuk dalam *Maslahah Ad-dharuriyah* yaitu menjaga agama. penemuan hukum hakim tidak hanya melihat dari Undang-undang akan tetapi juga ilmu pengetahuan berupa kaidah fiqihyah dan hukum Islam
2. Pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan Nomor 145/Pdt.p/2023/P.a.Kab.Mn dan Nomor 130/Pdt.p/2023/P.a.Kab.Mn dapat disimpulkan telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung tentang pedoman mengadili dispensasi nikah, bahwa pemohon yang mengajukan

permohonan tersebut adalah orang yang tidak dalam kepentingan, atau tidak memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan.

## **B. Saran**

1. Metode hakim dalam memberikan putusan yang berkedilan harus memperhatikan interperstasi sistematis dan interpretasi argumentasi hukum.
2. Pertimbangan hakim dalam memberikan putusan yang memberikan manfaat (*Maslahah*) kepada para pemohon, hendaknya hakim memperhatikan alasan psikologi dan sosiologis anak yang mengajukan dispensasi pernikahan. Kepada orang tua agar bersikap tegas, memberikan pendidikan agama terhadap anak terutama pada anak-anak Perempuan mereka, untuk membatasi pergaulan anak dan jangan terlalu menuruti keinginan anak.



## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku:

- Abdurrahman, Dudung. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003.
- Arsip Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, Penetapan Nomor: 145/pdt.p/2023/Pa.Kab.Mn, Penetapan Nomor: 130/Pdt.p/2023/Pa.Kab.Mn, Penetapan Nomor: 133/Pdt.p/2023/Pa.Kab.Mn, Penetapan Nomor: 59/Pdt.p/2023/Pa.Kab.Mn.
- Ali Syaikhul Islam, M.Sosio. *Kaidah Fikih Politik Pergulatan Pemikiran Politik Kebangsaan Ulama*. Tangerang Selatan: Harakah Book, 2017.
- Badriyah, Siti Malikhatus. *Sistem Penemuan Hukum Dalam Masyarakat Prismatik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Dahlan, Sinaga. *Kemandirian Hakim Dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana Dalam Negara Hukum Pancasila*. Bandung: Nusa Media, 2018.
- Dahlan, Rahmat Abd. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Darwamati. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenamedia Group, 2019.
- Fauzan, M. *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*. Jakarta: Prenada Media, 2014.
- Ghony, M Djunaidi dan Fauzan Almanshur. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2017.
- Harahap, M.Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Malthuf, Siroj. *Paradigma Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Cv. Pustaka Ilmu Group, 2013.
- Mappiasse, Syarif. *Logika Hukum Pertimbangan Penetapan Hakim*. Jakarta:

- Prenada media Group, 2015.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: liberty, 2009.
- Miswanto, Agus. *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*. Yogyakarta: UNIMMA PRESS, 2019.
- Saleh, Sirajuddin. *Analisis Data Kualitatif*. Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017.
- Sanusi, Ahmad dan Sohari. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015.
- Shodiqin, Ali. *Ushul Fiqih: Sejarah, Metodologi, Dan Implementasinya Di Indonesia*. Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012.
- Soimin, Soedharyo. *Hukum Orang Dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat, Hukum Islam, Dan Hukum Adat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Syahrani, Riduan. *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Penerbit Alumni, 1992.
- Umar, Mukhsin Nyak. *Al-Maslahah Al-Mursalah Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam*. Banda aceh: Turats, 2017.
- Wafa, Moh Ali. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Tangerang Selatan: YASMIN, 2018.
- Miswanto, Agus. *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*. Yogyakarta: UNIMMA PRESS, 2019.
- Zainuddin, Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Zamakhsyari. *Teori-Teori Hukum Islam Dalam Fikih Dan Ushul Fiqih*. Bandung: CitaPustaka Media Perintis, 2013.
- Zainuddin, Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Zamakhsyari. *Teori-Teori Hukum Islam Dalam Fikih Dan Ushul Fiqih*. Bandung:

CitaPustaka Media Perintis, 2013.

**Referensi Skripsi:**

- Handayani, Resky, “Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah”.  
Skripsi IAIN Bone. 2020.
- Hanifa Nur Siti, “Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Tinjauan Hukum  
Islam”, Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. 2022.
- Murtafiah, Suadah, “Penetapan Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (Studi  
Putusan Nomor 36/Pdt.p/2020/PA.Medan dan Putusan Nomor  
37/Pdt.p/2019/PA.Simalungun)”. Skripsi Universitas Sumatera Utara.  
2021

**Referensi Artikel Ilmiah:**

- Asiah, Hj Nur. “Maslahah Menurut Konsep Imam Al Ghazali,” n.d.
- Fiqih, Kaidah-kaidah, and Duski Ibrahim. *Al-Qawa`Id Al-Fiqhiyah Al-Qawa`Id  
Al-Fiqhiyah*, N.D.
- Hamidi, Jazim. *Hermeneutika Hukum Filsafat & Metode Tafsir*. Malang:  
Universitas Brawijaya Press, 2011.
- Kabupaten, Pemda, Kepulauan Meranti, Jurusan Tarbiyah, Dan Keguruan, and  
Stain Bengkalis. “Usia Ideal Menikah Dalam Islam; Tafsir Al-Qur’an Surat  
An-Nisa Ayat 6 Dan An-Nur Ayat 32 Sri Hartanti Triana Susanti.” *Bertuah :  
Journal of Shariah and Islamic Economics* 2, no. 2 (2021): 28–35.
- USHUL FIQH: METODE IJTIHAD HUKUM ISLAM*, N.d.  
www.penerbitmagnum.com.
- Rahman, Irfan Nur, Anna Triningsih, Alia Harumdani W, and Nallom Kurniawan.  
“Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (Legal Standing) Kesatuan  
Masyarakat Hukum Adat Dalam Proses Pengujian Undang-Undang Di  
Mahkamah Konstitusi.” *Mahkamah Konstitusi RI*, 2011, 7.
- Rahmat, Ilyas. “Konsep Maslahah Dalam Konsumsi Ditinjau Dari Perspektif

Ekonomi Islam.” *JPED (Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam)* 1 (2015)

RI, Mahkamah Agung. “Peraturan Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.” *Peraturan Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*, 2019.

Rohman, Muhamad Arif, and Abdullah Arief Cholil. “Alasan-Alasan Pemberian Dispensasi Kawin Terhadap Pasangan Usia Nikah di Bawah Umur Pada Pengadilan Agama Semarang Tahun 2018.” *Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (Kimu)* 2, no. 1 (2019): 277–84.

Setiyawan, Imas. “Konsep Masalah Menurut Imam Malik Dan Altufi (Studi Komparatif Tentang Masalah Imam Malik Dan Najm Al-Din Al-Tufi).” *Jurnal Keislaman* 3, no. 1 (2021): 134–55.

Shodikin, Akhmad, Fakultas Syariah, Ekonomi Islam, Iain Syekh, Nurjati Cirebon, Jl Perjuangan, and Pass Sunyaragi Cirebon. “Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Nasional Tentang Batas Usia Perkawinan.” Vol. 9, 2015.

Sulaiman, Abu Daud. *Sunan Nabi Daud*. Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, t.t., n.d.

Zaelani, Abdul Qodir. “Konsep Ta’aquli Dan Ta’abbudi Dalam Konteks Hukum Keluarga Islam.” *Asas* 6, no. 1 (2014): 46.

#### **Referensi Internet:**

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, “Sejarah Pengadilan Agama Kabupaten Madiun”, dalam <https://pa-kabmadiun.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>, (diakses pada tanggal 18 Desember 2023, jam 09:33

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, “Sejarah Pengadilan Agama Kabupaten Madiun”, dalam <https://pa-kabmadiun.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>, (diakses pada tanggal 18 Desember 2023, jam 09:38

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, “*Visi Misi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun*”, dalam <https://pa-kabmadiun.go.id/tentang-pengadilan/visi-dan-misi>, (diakses pada tanggal 18 Desember 2023, jam 09 43)

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, “*Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun*”, dalam <https://pa-kabmadiun.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/struktur-organisasi.html>, (diakses pada tanggal 18 Desember 2023, jam 09:49)

#### **Referensi Peraturan:**

Undang-undang Perkawinan No.16 Tahun 2019, Pasal 7

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

#### **Referensi lain:**

Al-Qur'an dan Terjemah

Al-Hadist

Sulaiman, Abu Daud. *Sunan Nabi Daud*. Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, t.t., n.d.

